



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI DARI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 13 DESEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon (IV)

**Senin, 13 Desember 2021, Pukul 11.30 – 14.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Prokonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saor Siagian
2. Stefanus Roy Rening
3. Esterina D. Ruru
4. Imam Hidayat
5. Muniar Sitanggung
6. Ecoline Situmorang
7. Alvon Kurnia Palma
8. Rita Serena Kolibonso
9. Lamria Siagian
10. Haris Azhar

C. Ahli dari Pemohon:

1. Maruarar Siahaan
2. Usman Hamid
3. Cahyo Pamungkas

D. DPR:

Supriansa

E. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Moh. Mahfud MD | (Kemenko Polhukam) |
| 2. Sugeng | (Kemenko Polhukam) |
| 3. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Akmal Malik | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 8. R. Gani Muhamad | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 9. Valentinus Sudarjanto Sumito | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 10. Wahyu Chandra Kusuma P.N. | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 11. Budi Arwan | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.30 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:13]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa harus ditunda untuk beberapa saat karena Majelis tadi harus menyelesaikan RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) yang tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya. Oleh karena itu, sekali lagi Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Kemudian, sidang lanjutan untuk Perkara 47 Tahun 2021 ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon, kemudian untuk kehadiran pihak-pihak semuanya hadir termasuk DPR.

Baik. Untuk Para Ahli, Pak Dr. Maruarar Siahaan, Prof. Dr. Cahyo Pamungkas, dan Pak Usman Hamid, disumpah dulu sebelum memberikan keterangan. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Wahid untuk Prof. Dr. Cahyo Pamungkas dan Pak Usman Hamid. Kemudian, Pak Dr. Maruarar Siahaan, untuk menuntunnya, mohon kesediaannya Yang Mulia Pak Manahan. Dipersilakan yang beragama Islam dulu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:34]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Ahli Pemohon Prof. Dr. Cahyo Pamungkas, S.E. M.Si. Sudah siap juru sumpahnya? Pak Usman Hamid, S.H. M.Si. Sudah siap juru sumpahnya? Baik. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI DARI PEMOHON: CAHYO PAMUNGKAS, USMAN HAMID [02:34]

Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:39]

Terima kasih, silakan duduk kembali.
Saya kembalikan ke Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [03:48]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Lanjut, Yang Mulia Pak Manahan!

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN SITOMPUL [03:52]

Kepada Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H. M.H. Silakan berdiri! Petugas atau juru sumpahnya? Baik. Tangan kanan, ya! Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan. "Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [04:10]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:28]

Terima kasih.
Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [04:35]

Ya baik. Sebelum kita dengar keterangan para Ahli, terlebih dahulu kita dengar keterangan dari DPR. Silakan, DPR!

10. DPR: SUPRIANSA [04:44]

(audio tidak terdengar) diberikan kepada DPR. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, Jakarta, 13 Desember 2021.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/Pimp/V/2021 ... maaf, Nomor 57/Pimp/V/2020-2001, pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Supriansa, S.H., M.H., anggota ... nomor anggota A343. Sehubungan dengan surat nomor 410.47/PUU/PAN.MK/PS/XI/2021 tertanggal 2 November 2021 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Majelis Rakyat Papua atau MRP, dalam hal ini diwakili oleh Timotius Murib atau Ketua merangkap Anggota MRP, Yoel Luiz Mulait, S.H., Wakil Ketua I merangkap Anggota MRP, Debora Mote, S.Sos., Wakil Ketua II merangkap Anggota MRP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tim Hukum dan Advokasi MRP untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam hal ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 sebagai berikut.

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 6a ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dan semua isi rumusannya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan selanjutnya, Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (18a), ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22D, Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat

(2), Pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isi ketentuan pasal yang dijadikan batu uji dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana yang dikemukakan dalam perbaikan permohonan sebagai berikut. Sebagaimana dalam perbaikan permohonan halaman 14 sampai 18, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan selanjutnya, untuk memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam Petitmnya sebagai berikut. Mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Keterangan DPR.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR berpandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon tersebut mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dan selanjutnya pandangan umum DPR, yang pertama dianggap dibacakan.

Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan untuk menjamin keberlanjutan pemberian dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua yang telah berjalan selama 20 tahun, serta untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pemerataan pembangunan di Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 melakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan menambahkan materi baru untuk men ... maaf ... menyesuaikan dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Tiga. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan

untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran dan ... yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.

Keempat. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan menambahkan materi baru untuk menyesuaikan dengan kondisi politik ekonomi dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mempertegas keberpihakan pemerintah pada orang asli Papua dan mendorong adanya penyusunan rencana induk bidang Pendidikan, Kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam undang-undang ini juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah bottom up and top down dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi.

C. Keterangan DPR terhadap Pokok Permohonan:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan anggota DPRP dan DPRK yang tidak melalui mekanisme pemilihan umum bertentangan dengan demokrasi, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan duplikasi pengaturan penyelenggaraan pemilu, serta merendahkan martabat orang asli Papua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), norma Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut juga pernah diajukan materiil di Mahkamah Konstitusi yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009. Meskipun Pokok Permohonan Pemohon dalam perkara tersebut adalah sepanjang frasa *berdasarkan peraturan perundang-undangan* sebagaimana Pokok Permohonan [3.12], halaman 53, akan tetapi pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah harus dibaca secara utuh agar persoalan konstitusionalitas norma bagaimana mengenai pengisian keanggotaan DPRP yang diangkat dapat menjadi lebih terang.
- b. Bahwa norma pengisian ... maaf ... bahwa norma pengisian anggota DPRP yang diangkat dalam pasal yang diuji tersebut dimaksudkan sebagai kebijakan afirmatif atau affirmative action policy untuk memberikan peran yang memadai bagi masyarakat Papua ikut serta merumuskan kebijakan daerah dan menentukan strategi pembangunan, terutama di bidang sosial, politik. Hal ini merupakan wujud dari pendelegasian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh, Mahkamah juga berpendapat bahwa kebijakan afirmatif

tersebut merupakan bentuk perlakuan khusus yang tidak bertentangan dengan Pasal 8H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai dan keadilan." Sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009, ada pada halaman 62 sampai 63.

- c. Bahwa pengaturan mengenai anggota DPRD yang diangkat merupakan pengejawantahan dari Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Salah satu bentuknya adalah keberadaan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dari Pemerintahan Daerah Papua yang bersifat khusus dan berbeda dengan provinsi lainnya, termasuk cara pengisian keanggotaannya yang mengakomodasi pengisian dengan cara yang diangkat, ada pada halaman 63. Selanjutnya.
- e. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Gubernur Papua bersama DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus yang mengatur mengenai pengisian keanggotaan DPRD dengan cara diangkat, misalnya Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019 dengan Perdasus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024.
- f. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 huruf a, Pasal 20 ayat (1) huruf c, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, DPRD memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perda sesuai dibentuk bersama oleh Gubernur dan DPRD.

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 maupun Perdasus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019 tidak akan mungkin lahir tanpa adanya pertimbangan dan persetujuan dari DPRD. Selanjutnya bahwa dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan ini dan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon selama ini adalah suatu kontradiksi. Sebab di satu sisi, Pemohon mendalilkan bahwa pengisian keanggotaan

DPRP yang diangkat melanggar prinsip kesetaraan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun di sisi lain, MRP pernah memberikan pertimbangan dan persetujuan atas lahirnya Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 dan Perdasus Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2019. Oleh karena itu, dalam batasan penalaran yang wajar, sulit mengatakan terjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Selanjutnya, bahwa konstitusionalitas norma mengenai pengisian keanggotaan DPRP yang diangkat, juga semakin diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut, yang dianggap ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengaturan norma mengenai pengisian keanggotaan DPRP dan DPRK dengan cara diangkat, menimbulkan ketidakpastian hukum dan duplikasi pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah tidak berdasar. Persoalan ketidakpastian hukum pada dasarnya muncul karena ketidakjelasan pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan DPRP dan DPRK yang diangkat. Kepastian hukum tersebut akhirnya dijawab oleh Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran atau frasa *berdasarkan peraturan perundang-undangan* adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'berdasarkan peraturan daerah khusus'. Selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kepastian hukum tersebut sudah terjawab karena mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan DPRP dan DPRK dengan cara diangkat melalui Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 6A ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Sedangkan dalil Pemohon yang terkait dapat menimbulkan duplikasi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17, juga tidak beralasan. Sebab pengaturan mengenai pemilu tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bukan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Dengan demikian, pengisian Anggota DPRP dan DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan pengisian keanggotaan DPRP dan DPRK melalui pengangkatan, telah didelegasikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 6A ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

j. Pembentukan ... maaf ... pembentuk undang-undang mengharapkan pengisian anggota DPRP yang diangkat, tidak lagi terpengaruh oleh konstelasi politik yang terjadi di lingkup internal DPRP. Sebagai contoh, pengangkatan DPRP Periode Tahun 2014-2019 yang baru terlaksana pada tahun 2017. Pelantikan anggota DPRP yang diangkat tersebut juga diwarnai dengan pember ... maaf ... juga diwarnai dengan permintaan penundaan pelantikan oleh beberapa fraksi di DPRP.

Selanjutnya. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan, "Pengisian keanggotaan DPRD ... DPRP dan DPRK yang diangkat merendahkan harkat dan martabat orang asli Papua" adalah keliru. Berdasarkan norma ini, justru sebagai upaya negara untuk memastikan agar keterwakilan orang asli Papua dalam pemerintahan daerah Papua terus terjaga. Sehingga secara sosial politik, kepentingan untuk memperjuangkan harkat dan martabat orang asli Papua dapat terus disuarakan. Upaya tersebut yang tampak setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Selanjutnya, disebut di PP Nomor 106 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2001. Misalnya Pasal 32 ayat (3), PP Nomor 106 Tahun 2021 yang menyatakan, "Anggota DPRP yang diangkat menduduki salah satu unsur Wakil Ketua DPRP" dan Pasal 37 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), PP Nomor 106 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa anggota DPRP dan DPRK yang diangkat berhimpun dalam satu kelompok khusus dan bersifat tetap.

Selanjutnya. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 6A ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 harus ditafsirkan berdasarkan perusa ... peraturan daerah khusus dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 adalah keliru. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VI/2009 memang memberikan penafsiran bahwa berdasarkan peraturan

perundang-undangan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'berdasarkan peraturan daerah khusus'. Namun, bukan berarti hal yang sama secara serta-merta juga diberlakukan bagi penafsiran pra ... penafsiran frasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada ayat atau pasal lain dalam undang-undang yang mengatur mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, baik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan, "Peraturan Daerah Khusus dan selanjutnya disebut sebagai Perdasus adalah peraturan daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam hal ini."

Dengan demikian, perlu dilihat apakah pasal-pasal tertentu yang ingin dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan ilal ... maaf ... perundang-undangan lain merupakan pasal-pasal tertentu yang merupakan bagian dari kekhususan atau tidak?

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pengejawantahan dari Pasal 1 ... maaf, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Nomor ... maaf, maaf, Yang Mulia, dari Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalamnya memuat pasal-pasal tertentu yang mengatur kekhususan dimaksud. Salah satunya adalah pembentukan DPRP sebagai lembaga perwakilan rakyat dari Pemerintahan Daerah Papua yang bersifat khusus dan berbeda dengan daerah provinsi lainnya. Kekhususan tersebut antara lain adanya sebagai ... sebagian anggota DPRP yang diangkat. Bahwa keanggotaan DPRP yang diangkat dengan kuota adalah bentuk perlakuan khusus dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengisian keanggotaan DPRP melalui pengangkatan merupakan pengisian berdasarkan sistem komunal atau kolegal. Sedangkan keanggotaan DPRP yang dipilih merupakan pengisian kanggotaan DPRP berdasarkan hasil pemilihan umum. Tata cara pemilihan anggota DPRP yang akan dipilih melalui pemilihan umum dan masa jabatannya sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ... 2008 tentang Partai Politik yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2) telah memberikan kepastian hukum.

Dua. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penghapusan partai politik lokal dapat memperlemah hak-hak politik orang asli Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, DPR menerangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa sejak dari awal pengaturan mengenai partai politik yang berada ... maaf ... ada dalam Undang-Undang Nomor 21/2001 oleh pembentuk undang-undang tidak dimaksudkan sebagai dasar partai politik lokal. Pemaknaan tersebut dikuatkan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PUU-XVII/2019. Mohon dianggap dibacakan isinya, Yang Mulia. Kemudian,
- b. Di dalam undang-undang a quo, pembentuk undang-undang tetap memberikan kesempatan yang lebih luas kepada orang asli Papua untuk ikut berpartisipasi sebagai anggota DPRP dan anggota DPRK. Dan di dalam undang-undang a quo terdapat ruang afirmasi atau rekrutmen politik orang asli Papua untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam partai politik hingga tingkat nasional agar dapat menduduki jabatan politik lembaga legislasi, sehingga tidak menghilangkan makna bahwa masyarakat Papua tidak dapat mengajukan partai politik. Aspirasi dan partisipasi orang asli Papua masih dapat disalurkan melalui jaminan keterwakilan di DPRK.
- c. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai kata *dapat*, diganti menjadi *wajib*. Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, DPR berpandangan bahwa hal itu justru bertentangan dengan kemandirian partai politik untuk melakukan rekrutmen bagi Warga Negara Republik Indonesia secara demokratis dan terbuka, serta mengurangi kemandirian atau independensi partai politik.

Selanjutnya bahwa sesuai dengan Lampiran 267 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, digunakan kata *dapat*. Dalam hal ini, meskipun partai politik dalam meminta pertimbangan atau konsultasi kepada MRP, bersifat kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi. Namun, jika pertimbangan atau konsultasi diminta, maka di situlah letak kepastian hukum bagi MRP memberikan pertimbangan.

Selanjutnya bahwa dengan adanya perubahan operator norma dari kata *wajib* menjadi *dapat*, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, bukan berarti Pemohon kehilangan kepastian hukum dalam melaksanakan tugasnya, memberikan pertimbangan terhadap hasil rekrutmen yang diselenggarakan oleh partai politik, kepastian hukum bagi Pemohon ada

ketika partai politik meminta pertimbangan terhadap hasil rekrutmen yang diselenggarakannya.

Selanjutnya yang keempat. Terhadap dalil Pemohon menyatakan bahwa frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* berpotensi merugikan masyarakat Papua untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, DPR menerangkan sebagai berikut.

- a. DPR berpandangan bahwa Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengatur pemerintah dan Pemerintah daerah Provinsi Papua berkewajiban menetapkan standar mutu, memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, termasuk peningkatan gizi kesehatan, reproduksi, dan kesehatan ibu dan anak, serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit. Dalam hal ini, sudah terlihat jelas pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, Pemohon seharusnya mencermati keseluruhan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bahwa anggaran kesehatan juga dialokasikan oleh pemerintah untuk pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua.
- b. Bahwa semangat pembentuk undang-undang ingin memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Papua sudah diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini dapat dilihat dengan telah dibentuknya peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan yang teknisnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya,
- e. Berdasarkan rapat paripurna pembahasan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Otsus Papua, tertanggal 15 Juli 2001, ketentuan ... maaf, 2021, Ketua Pansus RUU Otsus Papua, Komarudin Watubun, S.H., M.H., menyatakan, "Telah hadirnya sebuah badan khusus seperti Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua atau BKP3, Pansus DPR bersama-sama pemerintah menyepakati bahwa selama ini ada banyak program-program yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga di Papua yang tidak sinkron." Oleh karena itu, kehadiran Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua yang diketahui langsung oleh wakil, ketua ... maaf ... Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan, serta masing-masing perwakilan dari setiap Provinsi Papua yang ada di Papua dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Papua sebagaimana dalam risalah rapat paripurna, tanggal 15 Juli 2001, di halaman 49. Selanjutnya,

- c. Dalam rapat kerja pansus, tanggal 8 April 2021. Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Drs. Haji Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, menyampaikan bahwa terkait pemekaran daerah terdapat dua opsi, yaitu pemekaran melalui MRP dan DPRP. Dan pemekaran dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemerintah pusat dengan tujuan untuk memenuhi misi pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan politik ... mohon maaf ... pelayanan publik. Dan kesejahteraan masyarakat, namun memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesediaan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, aspirasi masyarakat Papua sebagaimana dalam rapat kerja Pansus Otsus Papua, tanggal 8 April 2021, ada pada halaman 14.
- d. Penambahan norma baru tentang kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran daerah dengan mekanisme top-down ini juga diikuti dengan perubahan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 agar definisi Papua ... maaf ... Provinsi Papua tidak hanya mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang ada saat ini, melainkan juga provinsi-provinsi lain yang akan dibentuk di wilayah Papua nantinya. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menimbulkan salah penafsiran tentang otonomi khusus yang tidak hanya dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya,
- g. Bahwa meskipun tanpa ada frasa *hanya dapat* dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, DPR dan pemerintah tetap memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan bentuk komitmen DPR dan pemerintah untuk melakukan pembangunan di Papua dimana sistem pemerintahan formal harus dibangun agar kompetibel dengan sistem pemerintahan berbasis adat. Selain itu, perlu dilakukan terobosan agar pembagian kewilayahan disesuaikan dengan sistem adat yang berlaku di masyarakat.
- h. Bahwa keinginan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi menambahkan kata *hanya dapat* dalam Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dapat dapat merusak konsi ... maaf ... dapat merusak konstruksi pasal yang telah dibangun oleh pembentuk undang-undang. Penggunaan kata *dapat* pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pilihan terhadap model pemekaran daerah yang dilakukan di Papua, baik dengan cara bottom up maupun dengan cara top down sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan keinginan Pemohon, maka dapat berdampak terhadap

pilihan model pemekaran yang tidak bersifat fleksibel karena hanya dengan cara bottom up. Hal inilah yang sesungguhnya menegaskan keberadaan pemerintah untuk memenuhi tugas konstitusionalnya dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengefektifkan pelaksanaan pemerintahan, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.

7. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP* merupakan rumusan yang tidak jelas, bias, dan multitafsir, dan menimbulkan konflik dalam tataran implementasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ... maaf ... Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, DPR menerangkan sebagai berikut.
 - a) Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang bersama-sama dengan Pemerintah dan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011, masyarakat juga berhak untuk memberikan masukan dalam dalam pembentukan peraturan perundangan, yaitu masyarakat, orang, perseorangan, atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tanpa ada penambahan frasa *hanya dapat*, masyarakat Papua tetap memiliki hak untuk mengajukan usul perubahan undang-undang a quo selama dilaksanakan melalui DPR sebagai pembentuk undang-undang bersama pemerintah dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - b) Pasal 77 Undang-Undang 21 Tahun 2001 merupakan pasal yang mengamanatkan rakyat Papua menyampaikan aspirasi dan partisipasi untuk mengevaluasi hasil dari program otsus, usulan program ... maaf ... usulan perubahan terhadap undang-undang diajukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP bottom up merupakan hal sangat penting agar setiap kebijakan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang memiliki legitimasi yang kuat, serta dapat diterima oleh rakyat Papua secara keseluruhan.
8. Bahwa terkait dengan keterlibatan pemerintahan daerah, MRP, dan DPRP dalam proses pembentukan undang-undang a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. Keseluruhannya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Namun, saya sampaikan bahwa yang pada dasarnya berdasarkan laporan pansus tanggal 1 sampai 5 Mei 2021, telah dilakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat yang melibatkan MRP, DPRP, dan pemda, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Selanjutnya, risalah pembahasan pasal-pasal a quo, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR

menyampaikan risalah pembuatan pasal-pasal a quo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai berikut. Mohon izin, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan. Dan selanjutnya.

e. Petitem DPR. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Pasal 6A ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Pasal 38 ayat (2). Pasal 59 ayat (3). Pasal 68A ayat (2). Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Demikian, kami sudah membacakan Keterangan dari DPR, Yang Mulia. Saya juga meminta izin kepada Yang Mulia bahwa di DPR, kami tetap mengikuti persidangan ini, namun mohon izin, Yang Mulia, jika diizinkan, saya akan mengikuti rapat, baru swab, karena ada kunjungan ke Mitra Kerja Komisi III di luar.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [48:32]

Walaikum salam wr. wb. Tapi ini, Pak, ada staf, ya?

12. DPR: SUPRIANSA [48:38]

Ada lengkap.

13. KETUA: ANWAR USMAN [48:39]

Nanti ada pertanyaan dari Para Yang Mulia, nanti bisa disampaikan dan nanti bisa dijawab, mungkin melalui tertulis, ya?

14. DPR: SUPRIANSA [48:51]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Tim kami lengkap di dalam ruangan ini untuk mencatat jika ada pertanyaan dan kami akan memberikan jawaban secara tertulis, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [49:04]

Ya, baik. Silakan!

Ya, kita langsung mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Dipersilakan, Pak Dr. Maruarar. Ya, waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

16. AHLI: MARUARAR SIAHAAN [49:56]

Terima kasih, Yang Mulia, beserta Majelis Hakim Konstitusi. Saya mohon maaf sebentar karena menyesuaikan kondisi lapangan di tempat di sini. Saya mencoba membuat keterangan saya secara lebih singkat karena memang yang diminta oleh tim kepada saya sebenarnya terbatas pada legal standing. Tetapi dilemparkan sedikit dengan beberapa hal secara umum.

Yang pertama tentu saja bahwa kalau kita melihat atau menafsir kembali bagaimana sebenarnya sejarah kebangsaan kita dalam suatu kondisi kepulauan seperti ini, kita selalu ingat juga barangkali kepada pidato Bung Karno ketika meletakkan dasar negara kita yang kemudian disimpulkan dalam Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah merupakan suatu himpunan atau sublimasi daripada begitu banyak nilai-nilai yang kita praktikkan secara beragam di berbagai tempat di Indonesia. Karena memang kita merupakan masyarakat yang sangat majemuk dengan 17.000, katanya ini, kepulauan ini. Dengan 5.000 di antaranya tidak ... di antaranya belum bernama dan dengan konsep yang dipisahkan oleh laut begitu rupa sehingga kita menjadi suatu archipelago, maka sebagai bangsa majemuk, saya kira, ketika kita sudah berjanji untuk membangun suatu negara dan diperlukan suatu matrix of meaning untuk menjadi pedoman bersama di tengah-tengah kemajemukan, dan kita sepakati itu

adalah Pancasila sebagai pandangan bangsa, tetapi didahului pada waktu itu dengan sumpah pemuda, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Barangkali inilah menjadi dasar Indonesia merdeka yang menurut saya di dalam seluruh kualitas yang telah diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pembukaan bahwa Pancasila itu di samping landasan negara, tetapi ditetapkan tujuan kita bernegara yang ditetapkan di sana. Tetapi secara lebih akhir lagi bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pancasila itu dikatakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Mungkin ini menjadi suatu pedoman yang kita ingin betul bahwa dia di dalam menguji konstusionalitas norma undang-undang yang dibentuk, tentu saja itu menjadi suatu ... suatu cara pandang yang secara konsisten harus juga saya kira kita pedomani. Termasuk dalam Undang-Undang Otsus Papua ini dalam melihat mereka sebagai suatu bagian dari bangsa dan kita barangkali juga sering menghadapi bagaimana Papua juga secara objektif dilihat sebagai suatu keadaan yang di satu sisi diakui sebagai suatu ... di mana dia bisa kembalikan ini? Sebagai suatu wilayah yang memiliki kekhususan, bersama-sama dengan daerah lain seperti Provinsi Aceh. Tetapi di sisi lain, perlakuannya tidak sama, konkretnya. Beberapa parameter yang dianut juga di Papua dan di Aceh, tetapi kemudian di dalam implementasinya tempat yang berbeda. Barangkali inilah yang ingin saya serukan dalam soal melihat bahwa secara objektif, kita harus kembali terhadap apa yang dikatakan, cara untuk melihat ini juga, Pancasila itu sebagai ukuran, Pancasila itu sebagai suatu dasar yang nanti akan saya coba tunjukkan lebih jauh.

Tetapi dari sisi standing, kita sering juga melihat ini karena rujukan yang diajukan selalu dalam mengukur standing, yaitu apa yang diambil oleh putusan MK berturut-turut, bisa saya tunjuk di sini putusannya, ini sudah menjadi jurisprudensi tetap. Tetapi rujukan ini sebenarnya adalah suatu rujukan terhadap judicial review yang bersifat konkret, yang biasanya diajukan oleh individu.

Oleh karena itu, pada waktu penyusunan suatu rumusan, bagaimana sih, hak dan kewenangan konstusional dirugikan? Rujukan kita di masa lalu sering melihat perkara-perkara individual dalam perdata, TUN, maupun yang lain itu.

Oleh karena itu, ketika Indonesia tidak menganut kewenangan MK tentang constitutional complaint yang sifatnya memang individual dan komplet. Tetapi ketika pengujian undang-undang itu yang bisa melakukan sisi sebagai suatu kontrol norma secara konkret, yaitu ketika ada dikatakan case and controversy yang sering kita rujuk di masa lalu, bagaimana Mahkamah Agung Amerika merumuskan standing ini? Maka kita melihat bahwa rujukan tentang kerugian itu melihat kepada kerugian hak konstusional individual.

Tetapi sebagaimana kita lihat di dalam kasus ini, yang menguji adalah sebuah lembaga negara. Lepas daripada bagaimana pandangan kita, tetapi MRP itu sebenarnya merupakan hasil perubahan. Ketika terjadi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan sesuatu pengakuan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, dan pengakuan, dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, maka Legal Standing akan secara berbeda dari perorangan sebagai Pemohon dalam judicial review yang bersifat publik dalam satu case and controversy, sehingga rumusan yang dianut dan sampai sekarang menjadi rujukan dalam soal kerugian hak konstitusional itu selalu mengatakan bahwa ada hak konstitusional, kemudian dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, itu merujuk pada kepentingan individual. Tetapi ketika lembaga negara yang mengajukan itu, sesungguhnya dia lebih kepada suatu kepentingan umum dan juga merupakan suatu pengujian yang sifatnya sebenarnya suatu pengujian abstrak yang tidak timbul dari suatu case and controversy atau satu perkara yang sesungguhnya di dalam proses kita, hal itu menjadi kurang jelas. Itu sebabnya rumusan yang ada di dalam jurisprudensi MK tentang kerugian konstitusional itu yang selalu menjadi rujukan, sesungguhnya adalah pengujian konkret yang dialami oleh perseorangan. Tetapi sebuah lembaga negara sebagai MRP, dia memiliki standing itu karena dia memiliki kewenangan konstitusional yang lahir dari perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian ditegaskan tentang adanya hak-hak atau kewenangan konstitusional MRP di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Oleh karena itu, di dalam mencoba mencari bagaimana rumusan itu, yang menjadi ukuran adalah adanya suatu kerugian, atau pengurangan, atau penghilangan kewenangan yang secara konstitusional dimiliki suatu lembaga negara yang seperti kita perhatikan di dalam hal ini ada pengurangan, ada juga menjadi sesuatu kekaburan tentang lembaga MRP itu. Tetapi dalam ujian abstrak seperti ini, maka kita sebenarnya tidak mempersoalkan lagi kerugian konstitusional seperti yang dikatakan itu yang bersifat aktual, tetapi potensial saja terhadap kerugian kewenangan konstitusional sudah menjadi cukup. Barangkali memang sistem kita yang terbatas, yang tidak memiliki constitutional complaint, ataupun pengujian abstract norm, seperti dimiliki negara-negara di Eropa, yang sesungguhnya dia merupakan kewenangan daripada lembaga negara seperti minoritas di DPR, Pemerintah Daerah atau pihak lain yang menguji suatu norma sesungguhnya belum menjadi undang-undang. Tetapi dia sudah disetujui sebagai satu rancangan undang-undang. Itu yang disebutkan sebagai abstract control norm itu, yaitu ketika dia tidak mempersoalkan dampaknya bahwa dia sudah berlaku. Tetapi prinsip-prinsip konstitusi akan menjadi masalah yang dipersoalkan di dalam judicial review itu.

Oleh karena itu, lepas dari apa yang terjadi perbedaan kita dengan perbedaan yang dialami di negara-negara lain. Bahwa ketika MK belum memiliki suatu itu constitutional complaint sebagai kewenangan, maka kewenangan daripada MRP yang muncul dari perubahan konstitusi dan dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sesungguhnya merupakan suatu kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah diubah sedemikian rupa.

Oleh karena itu, berdasarkan tolak ukur yang demikian, MRP tentu saja memiliki standing untuk atas nama karena dia representasi kultural dari masyarakat Papua, dia boleh mempertahankan atau memperjuangkan, atau menguji undang-undang yang mempengaruhi kewenangan MRP untuk mewakili masyarakat Papua.

Saya kira sepanjang itu mengenai apa yang saya katakan tadi tentang Pancasila sebagai suatu tolak ukur dalam pengujian secara umum, saya kira kita sudah mengetahuinya dengan apa yang sudah kita terima bahwa Pancasila itu sebagai dasar dan ideologi negara sebagai landasan filosofis sebagai pandangan hidup, dan tentu juga sebagai suatu ideologi negara.

Oleh karena itu, di dalam melihat ini, seluruh kebijakan legislasi atau kebijakan pembangunan harus bisa diukur juga dari apa yang dikatakan nilai-nilai yang tidak ... kadang-kadang tidak bisa sekarang komplet kita rumuskan atau kita temukan dalam norma. Tetapi karena sumber dari segala sumber hukum ada pada Pancasila dan Pancasila sebagai grund norm atau staats fundamental norm, maka dengan menggunakan teori Scholten, tugas hakimlah menemukan hukum itu melalui proses yang dikatakan interpretasi, konstruksi, dan analogi.

Oleh karena itu, seluruh hukum itu sudah ada di dalam Pancasila dan di dalam pengujian tentu MK juga menurut saya memiliki juga kewenangan untuk melakukan penemuan itu melalui konstruksi, interpretasi, dan analogi.

Nah, kalau kita lihat Pancasila juga merupakan identitas konstitusi kita. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum, Pancasila oleh karena itu juga menjadi satu metode penafsiran konstitusi yang secara integratif, holistik, dan dinamis juga akan dipergunakan untuk menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Secara umum, saya kira kita melihat ini banyak indikator yang bisa kita pergunakan, tetapi salah satu juga bahwa undang-undang itu harus kita lihat sedemikian rupa mempertinggi suatu kondisi Bhinneka Tunggal Ika yang di dalam ajaran Sutasoma dikatakan tan hana dharma mangrwa, tidak ada kebenaran yang mendua.

Oleh karena itu, Majelis Konstitusi yang kami hormati, perkembangan yang ada tentang bagaimana mengatur pemerintahan daerah di dalam acuan terhadap konstitusi? Dalam Pasal 18 itu dikatakan memang dibagi dalam provinsi dan daerah provinsi dibagi atas

kabupaten. Kemudian, hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan ini kita lalui, yang ini barangkali yang menjadi masalah bagi kita, bukan masalah sebagai suatu berkat bagi masyarakat kita bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat.

Nah, kalau kita perhatikan otonomi khusus, sebagai suatu negara yang majemuk dengan kesenjangan tingkat kemajuan wilayah, otonomi daerah disusun tidak senantiasa bersifat simetrik atau sama, tetapi disusun otonomi daerah bisa simetrik jika memang tingkat kesesuaian atau conformity dan keumuman atau commonality antara unit yang terpisah atau unit daerah dengan sub-sub sistem kepada sistem secara keseluruhan. Desentralisasi asimetrik menggambarkan derajat otonomi dan kekuasaan yang bervariasi. Alasan terjadinya desentralisasi asimetrik boleh jadi bersifat politik, sosial budaya, dan ekonomi. Saya kira MK juga mengambil politik hukum ketika pemilu secara asimetrik tidak sama di Indonesia, apa yang dikatakan sistem noken di Papua diterima, itu menjadi rujukan juga bahwa secara sosial, budaya, dan adat-istiadat itu menjadi penyebab juga diakuinya pengaturan yang bersifat asimetrik.

Oleh karena itu, kalau kita melihat misalnya bagaimana pendulum daripada suatu sistem pemerintahan daerah itu, ya, itu bisa kita lihat ini di dalam teori atau sejarah. Negara kesatuan, negara serikat, negara konfederasi, dan sekarang ada negara yang dikatakan bersifat suprastruktural, tapi ini istilahnya Pak Jimly, ini adalah sebenarnya suatu bentuk konfederasi antarnegara yang lebih ... lebih ... katakanlah bersifat lebih longgar, tetapi dia ditujukan kepada suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Nah, misalnya kita ambil Uni Eropa itu, maka di Uni Eropa itu negara-negara anggota tetap menjadi negara berdaulat dan merdeka, tetapi negara anggota telah memutuskan untuk menyerahkan beberapa kedaulatan di dalam bidang yang mempermudah kerjasama, artinya negara anggota mendelegasikan beberapa kewenangan membuat keputusan kepada Uni Eropa sebagai keputusan tentang hal tertentu yang merupakan kepentingan bersama.

Jadi, kalau kita lihat cirinya bahwa penyerahan beberapa kedaulatan itu, misalnya dalam bidang keuangan, dalam bidang imigrasi, sehingga batas-batas negara secara internal tidak lagi memerlukan suatu kontrol dari negara tersebut, tetapi cukup diberikan kepada Uni Eropa. Nah, di dalam hal ini, barangkali bagaimana kita mengukur otonomi di Papua itu dalam bentuk pendulum antara negara kesatuan dan negara konfederasi itu yang lebih longgar, apakah kita kekhususan daripada Papua itu juga merujuk kepada beberapa kewenangan yang menjadi

suatu bagian daripada konsep otonomi asimetri itu, dimana otsus itu dilihat sebagai lex spesialis dari dari otonomi umum yang dikenal sebagai desentralisasi asimetrik.

Tolok ukur yang digunakan tentu saja seperti saya katakan tadi, kembali kepada Pancasila itu keseluruhan dan otsus boleh juga diartikan benar dia sebagai affirmative action yang memberi kemudahan untuk mencapai kesetaraan sehingga anggota DPR yang diangkat ... anggota DPRD dan kabupaten yang diangkat kalau kita mau lihat itu dari affirmative action sebenarnya bukan solusi karena bisa dia tidak meningkatkan derajat, tidak meningkatkan kesejahteraan. Perlakuan yang sama terhadap hal yang sama, juga bisa kita lihat dalam suatu komparasi. Komparasi terhadap Aceh sebagai otsus ketika dalam saat yang sama diberikan suatu bentuk desentralisasi asimetrik.

Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa penilaian terhadap otsus ini dengan melepaskan apa yang dikatakan oleh Pemohon, DPR, maupun pemerintah sesungguhnya MK dengan penyerahan judicial review ini boleh menguji secara general, boleh menguji juga dengan seluruh indikator konstitusi yang ada di dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Benarkah ini memberdayakan Papua? Benarkah ini meningkatkan kesejahteraan Papua? Benarkah ini mengangkat martabat Papua? Kalau kita lihat misalnya bahwa keadilan juga adalah suatu perlakuan yang sama. Indikator-indikator seperti itu tentu ada di dalam Pancasila itu secara menyeluruh yang menjadi ukuran bagi MK dan menjadi metode tafsir yang integratif, holistik, dan dinamis.

Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat. Kurang dan lebih, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:50]

Baik, terima kasih, Pak Dr. Maruarar.
Selanjutnya dipersilakan Prof. Dr. Cahyo Pamungkas. Silakan, Prof!

18. AHLI DARI PEMOHON: CAHYO PAMUNGKAS [01:11:26]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan. Saya ingin memulai dengan pada halaman 5.

Bahwa pemekaran ... bahwa jika kebijakan ... jika Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (2) yang terkait dengan pemekaran yang bersifat top down itu dilanjutkan, maka akan ada potensi kerugian sebagai berikut.

Pertama, kebijakan pemekaran yang bersifat top down sebagaimana telah menjadi salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 akan membentuk citra atau image opini publik di kalangan orang Papua bahwa kebijakan pemerintahan Indonesia di tanah Papua mengulangi kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang lebih bertujuan membagi wilayah dan menguasai sumber daya alam dan menekankan potensi keuntungan dari sumber daya ... eksploitasi sumber daya alam dan menguasai tanah orang Papua. Tentunya kebijakan Indonesia di Papua, termasuk pada saat pemekaran, haruslah membebaskan manusia Papua dan membawa Papua ke kesejahteraan dan kedamaian, bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alamnya dan mengadu domba manusia di atasnya agar mudah dikuasai secara politik.

Yang Mulia, Belanda melakukan pemekaran di tanah Papua sejak tahun 1909 ketika Belanda mendirikan afdeling noord New Guinea, diberi kedudukan untuk melindungi para pemburu burung yang pada waktu itu banyak terbunuh di Papua pada saat itu. Kemudian, ketika Belanda membentuk afdeling zuid berikutnya pada tahun 1896 lebih ditekankan untuk melindungi Merauke dan sekitarnya dari klaim British di Papua New Guinea karena banyak orang-orang maling atau orang-orang Tugeri yang menyeberang melakukan pengayauan di wilayah Papua New Guinea. Kemudian, ketika Belanda membentuk afdeling west New Guinea pada tahun 1919 lebih ditujukan untuk memfasilitasi eksploitasi minyak bumi di Teluk Bintuni dan sekitarnya.

Yang kedua, pemekaran yang dipaksakan akan menimbulkan kekhawatiran atau ancaman berupa migrasi penduduk dari luar Papua atau dari luar etnis setempat untuk pendatang sektor ekonomi dan birokrasi.

Oleh karena itu, sebelum pemekaran, sumber daya manusia orang asli Papua lebih mempersiapkan agar mereka dapat bersaing dan mengisi sektor ekonomi dan birokrasi, dan sektor-sektor lainnya, sehingga menghindari marjinalisasi orang asli Papua dalam ekonomi dan birokrasi pemerintahan. Pemekaran dipaksakan dari atas, maka kemungkinan sumber daya manusia di luar daerah sendiri yang akan mengisi pos-pos birokrasi pemerintahan yang pada jangka panjang akan memunculkan konflik dan ketegangan baru. Kemudian, pemekaran yang disertai dengan percepatan pembangunan cenderung akan mempercepat proses yang dimaksud yang sulit dikendalikan. Misalnya, dalam kasus pembukaan kelapa sawit, pembukaan dan pertambangan modern yang membutuhkan tenaga kerja yang hanya dapat dilakukan dari luar Papua. Research-research sebelumnya termasuk yang dilakukan oleh LIPI atau Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2019 dan juga riset yang dilakukan oleh The Asia Foundation menunjukkan bahwa pada periode pemekaran, terutama pada kabupaten-kabupaten pemekaran, tingkat indeks pembangunan manusia rata-rata ... pada kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua pada umumnya rata-rata sangat

rendah, ada yang sampai 30, misalnya di Kabupaten Nduga, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, mereka memiliki IPM yang sekitar 30. Itu berbeda misalnya dengan Kabupaten Sorong dan Kota Jayapura ... maaf ... Kota Sorong dan Kota Jayapura yang didominasi oleh penduduk non-Papua memiliki tingkat IPM 72 dan 73. Artinya, selama ini pembangunan hanya bermanfaat atau dapat dinikmati pada masyarakat perkotaan, yaitu pada kota atau kabupaten yang penduduknya didominasi oleh orang non-Papua. Terdapat pada daerah-daerah pemekaran, kabupaten pemekaran yang pada umumnya didominasi penduduknya oleh orang asli Papua, maka tingkat IPM rata-rata rendah dan tingkat kemiskinan cukup tinggi.

Ketiga, pemekaran sudah seharusnya melibatkan Majelis Rakyat Papua, dalam hal ini sebagai representasi orang asli Papua yang diakui dalam undang-undang, merekalah yang mengetahui apa yang disebut sebagai batas-batas struktural kelompok-kelompok etnis di Papua. MRP-lah yang mengetahui apa yang disebut sebagai kesatuan sosial budaya dan inti dari atau kekhususan dari otonomi khusus Papua adalah budaya.

Oleh karena itu, MRP sudah seharusnya menjadi tempat, menjadi otoritas untuk mengetahui dan untuk mengelola atau untuk mengatur sistem adat yang berlaku di Papua. Saya contohkan misalnya ketika etnis di Nabire ingin bergabung dalam wilayah adat, saya kira ini bukan Mee Pago. Mereka beranggapan bahwa etnis Mee Pago berada di gunung, sedangkan etnis Nabire berada Saireri, tetapi secara kultural bahkan sudah ratusan tahun orang-orang Mee yang di pegunungan dan orang-orang Nabire yang berada di pantai sudah menjadi hubungan yang saling tergantung sehingga orang-orang Mee menghendaki orang-orang Nabire itu terletak dalam wilayah Mee Pago, bukan di wilayah Saireri.

Yang keempat. Pemekaran yang bersifat top down akan menyebabkan polarisasi dan konflik di antara orang Papua, orang asli Papua, yaitu kelompok yang pro dan kontra pemekaran. Pemekaran dalam banyak kasus di masa lalu, baik pemekaran kabupaten dan pemekaran provinsi cenderung berdampak atau dimanfaatkan oleh elit Papua yang bersama kelompok dan jaringan mengambil keuntungan yang bersifat material maupun nonmaterial.

Oleh karena itu, dalam jangka panjang, pemekaran seperti ini hanya akan semakin meningkatkan rasa ketidakpercayaan orang asli Papua kepada pemerintah pusat karena kebijakan politik yang diambil bersifat sepihak tanpa melibatkan orang asli Papua, terutama Majelis Rakyat Papua. Hal ini akan semakin menjauhkan kelompok-kelompok orang asli Papua, yakni identitas ke-Indonesiaan dan semakin meningkatkan simpati mereka terhadap cita-cita Papua Merdeka karena di dalam ruang publik ke-Indonesiaan suara mereka tidak didengar dan diabaikan.

Pada halaman 2. Saya melampirkan riset Ngurah Suryawan bahwa pemekaran-pemekaran kabupaten terutama di Provinsi Papua Barat telah mendorong konflik internal, pada halaman 3, yang bermuara pada fragmentasi dan polarisasi antara kelompok etnis, juga ikut mendorong permasalahan sosial yang berbasiskan kepada kesadaran pragmatis, yaitu menggunakan kesempatan untuk memperkaya diri atau kelompoknya dan merupakan upaya menjaga keberlanjutan komunitas etnis, identitas, kebudayaan, dan tingkat ekonominya. Ngurah Suryawan mengatakan bahwa kekacauan yang muncul akibat pemekaran bukan sekadar kondisi yang diciptakan oleh Jakarta, tapi strategi elit Papua untuk memanfaatkan objek politik dengan memanfaatkan politik identitas etnis dan kebijakan pemerintah pusat yang cenderung ingin mengendalikan elit politik lokal. Temuan-temuan saya ini ... temuan-temuan riset Suryawan ini juga diperkuat oleh penelitian-penelitian lainnya seperti McWilliam terhadap pemekaran di Papua dan Sulawesi yang implikasinya hampir sama, yaitu gagal membentuk tata kelola pemerintahan yang akuntabel dari daerah hasil pemekaran. Kemudian, juga penelitian Prof. Richard Chauvel, sejarawan dari Melbourne University yang mengatakan bahwa pemekaran itu menjadi sarana politik identitas dan kontes elit daripada suatu proses partisipasi politik orang Papua dalam demokrasi.

Majelis Hakim Yang Mulia, oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 berpotensi untuk membuat ... membawa kerugian bagi secara simbolik maupun material bagi masyarakat adat ke Papua. Oleh karena itu ayat ini bertentangan dengan suasana kebatinan yang ada di dalam ayat ... di dalam Pasal 18B UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, bagian kedua, saya ingin menyampaikan mengenai masalah pendidikan. Dalam pendidikan ini saya menyoroti Pasal 56 bahwa meskipun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1), kemudian dalam ayat (2), pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang perguruan tinggi, kurikulum, dan lain-lain. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 telah mengatur tentang pendidikan di atas tanah Papua dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), dan juga pemerintah sudah banyak sekali menyelenggarakan program-program afirmasi, seperti afirmasi pendidikan tinggi, afirmasi pendidikan menengah, program 1.000 doktor, dan lain-lain. Namun, data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional penelitian LIPI menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di provinsi Papua dari tahun 2015-2019 hanya meningkat dari 5,99 menjadi 6,69 tahun. Artinya, kebanyakan orang asli Papua hanya sekolah sampai SMP kelas 1. Apalagi di daerah-daerah konflik, di Puncak, itu rata-rata lama sekolah hanya 1,61 pada tahun 2015 sampai

2019 hanya 2 ... 2,15. Artinya, orang-orang di pegunungan yang sekarang mengalami konflik hanya sekolah sampai SD kelas 2.

Kemudian, Provinsi Papua Barat. Rata-rata lama sekolah hanya meningkat, pada periode yang sama, dari 7 tahun ke 7,44 tahun. Artinya, mereka hanya sekolah rata-rata sampai kelas 1 SMP.

Kemudian juga, banyak sekali masalah kekurangan guru, jaminan keamanan terhadap guru, dan kurikulum pendidikan. Kurikulum Pendidikan yang tidak kontekstual. Kurikulum pendidikan yang selama ini sebagaimana yang saya sebutkan pada halaman 9, kurikulum pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah di Papua tidak sesuai dengan kondisi geografis, faktor-faktor demografis, kondisi sosial-kultural, sehingga anak-anak yang dihasilkan oleh sistem pendidikan semacam itu, semakin jauh dari identitas kebudayaan yang tidak dapat digunakan untuk mengisi pekerjaan modern.

Oleh karena itu, salah satu solusi yang ditambahkan adalah penambahan kuota guru, peningkatan status guru honorer, kemudian juga penguatan pendidikan melalui asrama dan juga melalui pendidikan berbasis kontekstual. Tetapi dalam realitasnya, ketentuan dalam Undang-Undang Otsus bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana standar dasar pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003.

Masih, 1, Yang Mulia. Terdapat kontradiksi antara undang-undang sektoral dan Undang-Undang Otsus Papua. Sejauh mana, Undang-Undang Otsus Papua menjadi *lex specialis*? Pada realitasnya, Undang-Undang Otsus Papua menjadi *lex generalis* yang dikalahkan oleh undang-undang yang bersifat sektoral. Sejatinya Undang-Undang Otsus Papua memberi kewenangan untuk semua bidang pemerintahan, kecuali 5 hal.

Namun demikian, kewenangan pemerintah provinsi ini kemudian diikat oleh ayat (2), bahwa semua kewenangan pemerintah provinsi akan diatur dalam peraturan pemerintah. Misalnya, saya memberikan kasus. Jika di Papua terdapat kekurangan guru SD, misalnya 20.000 guru, kurang di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, pemerintah provinsi tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa karena terganjal oleh peraturan pemerintah yang mengatur tentang guru. Misalnya, khusus pendidikan guru yang seperti pada tahun sebelumnya, diatur oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah di mana wewenang Pemerintah Provinsi Papua? Karena mereka pada posisi yang tidak bisa menjadi *lex specialis*.

Oleh karena itu, cita-cita untuk menerapkan pendidikan kontekstual, pendidikan adat, pendidikan yang berbasis kebudayaan, hanya sekadar impian karena terganjal oleh undang-undang pendidikan yang bersifat yang lebih kuat daripada Undang-Undang Otonomi Khusus.

Kemudian, bagian ketiga. Pada bagian ketiga, saya ingin menyampaikan ... meskipun dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 diatur mengenai ... ketentuan mengenai pelayanan kesehatan ... apa ... tetapi dalam realitasnya bahwa angka kematian ibu yang dilaporkan di Papua cukup tinggi, yaitu 233/1.000 kelahiran. Angka kematian bayi cukup tinggi, 34 orang/1.000 kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka di tingkat nasional atau lebih tinggi dari angka Papua Nugini yang hanya sekitar ... apa ... 100/1.000 ... 100.000 kelahiran.

Oleh karena itu, kemudian data daripada Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk LIPI menunjukkan bahwa indeks pelayanan kesehatan Provinsi Papua Barat pada tahun 2016 adalah 0,37, masih di bawah rata-rata nasional. Kemudian, indeks daripada kesehatan di kabupaten hasil pemekaran yang didominasi oleh orang asli Papua seperti Pegunungan Arfak hanya 0,2 atau sangat rendah, Manokwari Selatan=0,35, Tambrau=0,21, Maybrat=0,37. Bahkan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari, indeks pelayanan kesehatan juga cukup rendah, 0,34 dan 0,32.

Kemudian juga data-data yang lain menunjukkan bahwa kondisi kesehatan di tanah Papua, baik di Papua maupun Papua Barat masih memprihatinkan, dan kondisi yang paling memburuk ada di daerah-daerah dan kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua. Yaitu seperti keterbatasan prasarana dan sarana, pada halaman 12. Kemudian, belum tercapainya kelengkapan alat kesehatan, kondisi geografis yang sulit dicapai, permasalahan tenaga kesehatan yang kurang. Tidak itu saja. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tidak bisa menambah jumlah dokter karena dokter-dokter ... penempatan dokter diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian, distribusi dan ahli kesehatan yang tidak merata, jaminan keamanan dan petugas kesehatan yang belum optimal, kemudian belum optimalnya dukungan pemerintah kabupaten atau kota dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Oleh karena itu, saya menganggap bahwa setiap penduduk ... penduduk Papua seharusnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila digratiskan saja mereka tidak mau dapat pelayanan kesehatan, apalagi mereka disuruh membayar iuran, ada suatu contoh, ada suatu kasus.

Oleh karena itu, intervensi pemerintah diharapkan bisa maksimal dan pada hal ini tidak bergantung pada sektor swasta. Pemerintah (...)

19. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:25:45]

Saudara Ahli, Saudara Ahli. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Keterangan tertulis Saudara, kami sudah terima, cukup poin-poinnya saja.

20. AHLI DARI PEMOHON: CAHYO PAMUNGKAS [01:25:52]

Demikian apa yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

21. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:25:59]

Baik.

Untuk Ahli berikutnya, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Keterangan tertulis sudah di tangan kami semua, cukup poin-poinnya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

22. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [01:26:10]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi. Yang terhormat Pemohon, wakil Pemerintah, wakil DPR, dan juga para pihak terkait. Perkenalkan saya untuk meninjau undang-undang a quo dari perspektif hukum hak asasi manusia. Perspektif ini akan saya bagi ke dalam tiga kerangka. Yang pertama adalah hak asasi yang berlaku secara universal, yang mewajibkan negara mengajukan melindungi hak-hak orang asli Papua sebagai manusia.

Kedua, hak asasi yang berlaku secara konstitusional yang mewajibkan negara melindungi hak orang Papua sebagai warga negara.

Ketiga, adalah hak asasi legal yang bersifat khusus yang mewajibkan negara melindungi hak orang asli Papua sebagai entitas masyarakat adat. Dengan perspektif ini dan melihat kedudukan institusional dari Pemohon, saya akan menjelaskan seberapa jauh undang-undang a quo benar secara normatif, terutama jika ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia yang demikian. Apakah benar undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang sebelumnya?

Izinkan saya mulai dari yang pertama. Melihat berbagai sumber hukum-hukum internasional hak asasi manusia, maka jelas terutama perjanjian hak asasi manusia yang dilakukan oleh Indonesia mengikat negara untuk melaksanakan pemenuhan, pengajuan, dan perlindungan hak asasi manusia terhadap setiap orang yang ada di wilayah teritori negara. Dalam hal ini tidak terkecuali untuk orang Papua. Sebut saja deklarasi universal HAM, kovenan hak sipil politik, kovenan ekonomi, sosial, budaya, hingga konvensi hak anak, konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tentang penyiksaan, dan berbagai konvensi lainnya yang berlaku bukan hanya bagi orang Indonesia, tetapi bagi setiap manusia yang ada di dalamnya, termasuk orang Papua.

Untuk perkara a quo, maka sumber-sumber hukum internasional atas kesungguhan tersebut telah disalinkan melalui Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Konvensi ILO Nomor 169, dan berbagai perjanjian hak asasi lainnya yang menyediakan setidaknya 8 prinsip penghormatan hak orang Papua atau hak masyarakat adat dalam perkara a quo adalah orang asli Papua.

Pertama, pengakuan dan kewarganegaraan. Kedua, hak atas kesetaraan dan antidiskriminasi. Ketiga, penjelasan hak masyarakat adat. Keempat, otonomi. Kelima, konsolidasi, partisipasi, dan perwakilan. Keenam, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Ketujuh, hak atas budaya, pembangunan sosial, dan ekonomi. Kedelapan adalah perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Kedelapan prinsip ... kedelapan prinsip inilah yang kemudian dituangkan di dalam kerangka konstitusi Republik Indonesia.

Yang kedua, kerangka konstitusi Republik Indonesia telah menjabarkan berbagai penghormatan atas hak-hak masyarakat adat atau hak-hak orang asli Papua itu ke dalam berbagai ketentuan, di antaranya adalah Pasal 18B ayat (1) mengenai negara mengakui, menghormati satuan-satuan khusus persatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Pasal 18B ayat (2) adalah negara wajib menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Pasal 18 ... Pasal 28I ayat (3), "Negara wajib menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional."

Pasal 32 ayat (1), "Negara mewajibkan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Hak-hak konstitusional orang Papua ada di dalam kerangka-kerangka hak-hak konstitusional tersebut. Ditambah sebagai Warga Negara Indonesia, orang Papua ... orang asli Papua memiliki serangkaian hak-hak lainnya, di antaranya setidaknya Pasal 27 ayat (1) bahwa mereka termasuk sebagai warga negara yang bersamaan kedudukannya di negara hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2), mereka berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

Atau Pasal 28I ayat (2), setiap orang, termasuk orang asli Papua, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pengakuan konstitusional atas seperangkat hak-hak universal tersebut telah menjelaskan bahwa adalah penting bagi negara untuk memastikan penghormatan, perlindungan hak orang Papua, baik sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai orang asli Papua.

Mengenai kerangka legal yang menjelaskan sifat khusus dari orang asli Papua, kita telah memiliki berbagai perundang-undangan secara sektoral, ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menegaskan Pasal 6 ayat (1) dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan pedukuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan, "Identitas kebudayaan masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman."

Undang-undang sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Agraria juga menjelaskan pentingnya perlindungan hak-hak ulayat orang asli Papua atau dalam hal ini masyarakat secara keseluruhan atau masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

Demikian pula undang-undang sektor lainnya, misalnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan, tertulis melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, dan berbagai fitur lainnya dan mereka harus dapat diakses dengan mudah. Demikian ketentuan legal dalam peraturan perundang-undangan, serta Undang-Undang Otonomi Khusus, beberapa kali pokok yang berurusan dengan perkara a quo juga bisa dijabarkan, misalnya terkait dengan ekonomi, Pasal 42, perekonomian harus terpusat pada kesejahteraan orang asli Papua, berbasis kerakyatan, berbasis pada kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat adat. Penanam modal besarnya harus mengakui, menghormati hak masyarakat adat setempat. Perundingan pemerintah juga harus melibatkan masyarakat adat. Pemberian kesempatan berusaha juga harus diorientasikan dengan perekonomian yang seluas-luasnya bagi masyarakat adat.

Pokok hal lain dari undang-undang yang bersifat khusus ini adalah perlindungan masyarakat adat yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat (3), nanti saya bacakan secara keseluruhan. Pada dasarnya, negara wajib memberdayakan, mengembangkan masyarakat adat meliputi hak ulayat dan seterusnya, termasuk dalam hal penyediaan pangan.

Pokok yang ketiga, yaitu relevan dengan perkara a quo adalah Pasal 76 bahwa Pemerintah Provinsi Papua menjadi ... pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masyarakat.

Izinkan Ahli menerangkan ke perspektif yang berikutnya, yaitu kerangka inkonstitusional dari Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang Papua. Ada 20 Undang-Undang Otonomi Khusus, tetapi sebagian telah Ahli jabarkan di dalam tulisan secara tertulis dan legal power point. Tetapi di situ, dapat ditekankan beberapa prinsip, setidaknya empat prinsip. Yang pertama adalah pelanggaran hak atas

prinsip konsultasi, partisipasi politik, dan representasi yang terkait dengan norma Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang dihapuskan di dalam undang-undang a quo. Pembentukan partai politik dimaksudkan untuk mendorong pencapaian kesetaraan penuh untuk mencapai persamaan dan kesetaraan di depan hukum dari pemerintahan agar masyarakat adat atau orang asli Papua dapat naik ke tingkat eksekutif atau dapat naik ke tingkat legislatif menjadi kepala pemerintah, menjadi anggota kabinet, dan representasi ini atau partisipasi ini juga bisa dan harus dituangkan di dalam berbagai mekanisme politik yang tersedia. Prinsip atau asas keadilan atau kesetaraan dalam konsultasi representasi dan antisipasi ini harus berbasis pada penjelasan tentang hak-hak khusus dari masyarakat adat. Termasuk yang pernah dipraktikkan di berbagai negara dan juga diakui oleh Indonesia di dalam naskah akademik undang-undang a quo, misalnya dalam banyak negara, antara lain Quebec, di Chile, di Kanada, di Mindanao, Filipina, Boven Digoel di Papua Nugini, Basille di Spanyol, dimana mereka diperbolehkan untuk memiliki bendera sendiri, bahasa sendiri, partai politik lokal sendiri, termasuk polisi lokal sendiri, dan seterusnya.

Dalam hal ini, partai politik yang dimaksudkan undang-undang a quo jelas yang dimaksud adalah partai politik lokal, bukan partai politik yang sifatnya bersifat umum. Karena partai politik yang bersifat umum adalah partai politik yang sangat tersentralisasi, bukan terdesentralisasi, dan terikat oleh presidential threshold secara internasional, bahkan hingga tingkat eksekutif terikat secara dalam presidential threshold.

Dengan demikian, maka jika undang ... jika norma Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) a quo ditarafsirkan sebagai partai politik nasional dan bukan partai politik lokal, maka tidak akan mungkin tercapai kekhasan atau sifat khusus atau sifat istimewa dari orang asli Papua, dan tidak akan mungkin mencapai atau disebut dengan otonomi atau tidak akan mungkin membuat orang Papua mampu memperjuangkan cita-cita secara politik, sebagaimana dimaksud dalam hak-hak konstitusional Republik Indonesia.

Yang kedua, berkaitan dengan prinsip hak atas kesetaraan. Ini terkait dengan norma Pasal 28 ayat (2) dalam undang-undang a quo yang jelas merupakan norma umum yang diskriminatif melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28I ayat (2) dan frasa *memberikan kepastian hukum atau jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* merupakan pengecualian dari kalimat yang sebenarnya tegas tidak boleh ada kecualinya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang membuat orang-orang Papua justru berada di bawah sub-koordinasi dari pengusaha dari kepentingan ekonomi yang sebenarnya menyimpang dari maksud tujuan dari undang-undang a quo. Undang-undang a quo adalah undang-undang otonomi khusus, bukan undang-undang investasi. Sehingga dengan demikian, yang harus diprioritaskan adalah hak-hak

tradisional orang asli Papua, sifat istimewa dari satuan-satuan pemerintah daerah Papua untuk memastikan terpenuhinya hak-hak orang Asli Papua, bukan untuk memastikan terjaminnya investasi, apalagi dengan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha tanpa memperhatikan kesetaraannya dengan warga asli Papua. Kalaupun undang-undang a quo hendak diberlakukan kepada pelaku usaha, maka frasa tersebut tetap melanggar konstitusi dan undang-undang yang bersifat khusus yang diakui oleh konstitusi. Selain itu, undang-undang ... undang-undang ini atau frasa ini juga bertentangan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Bahwa undang-undang yang khusus mengurangi undang-undang yang umum. Dengan demikian, undang-undang a quo sebaiknya tidak mengandung frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* karena itu akan menihilkan atau memustahilkan pencapaian hak-hak orang asli Papua (ucapan tidak terdengar jelas).

Yang ketiga, Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, adalah pelanggaran prinsip otonomi. Dalam undang-undang a quo, pengakuan hak-hak orang-orang asli Papua oleh konstitusi dan undang-undang yang bersifat umum maupun khusus telah dilanggar oleh pemberlakuan norma Pasal 28A ayat (2) undang-undang a quo terkait dengan pembentukan badan khusus yang hanya mempresentasikan unsur pemerintah pusat dan membuat pemerintah ... pemerintahan daerah, dalam hal ini pemerintahan Papua, tidak memiliki sifat kekhususan, tidak lagi memiliki sifat keistimewaan, dan tidak membuat mereka menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan prakarsa mereka sendiri, melainkan prakarsa pemerintahan pusat dan menjadi pemerintahan pusat. Norma ini jelas tidak selaras dengan prinsip otonomi atau desentralisasi, termasuk desentralisasi asimetris. Sebaliknya, norma ini merupakan wujud resentralisasi, penarikan kembali kendali pemerintah dari daerah ke pusat melalui badan khusus yang dipimpin oleh wakil presiden, wakil kepala pemerintahan pusat di Jakarta, dan membuat pemerintahan Papua tidak lagi memiliki kekuasaan yang bersifat otonom.

Norma ini mengurangi sifat otonomi dari pemerintahan daerah Papua dan Papua Barat, norma ini telah membatalkan sifat khusus, sifat istimewa dari Papua yang dijamin oleh hukum internasional hak asasi manusia, hukum konstitusional, dan hukum legal, hukum yang bersifat khusus dan kendali pemerintahan yang sebelum ... kendali pemerintahan yang sebelumnya diserahkan kepada pemerintahan Papua berdasarkan otonomi tersebut kini kembali ke pemerintah pusat di Jakarta. Dengan pemusatan pemerintahan tersebut, maka jaminan hak-hak masyarakat adat atas kekayaan alam mereka, atas hak-hak tradisional mereka, atas identitas budaya mereka sebagaimana dijamin di dalam konstitusi kerap dikesampingkan, akan kerap dikesampingkan dan semakin jauh dari pencapaian maksud dan tujuan konstitusional maupun maksud dan tujuan dari perangkat legal ke peraturan perundang-undangan yang

bersifat khusus. Sebagai contoh, hak orang asli Papua dalam sektor sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang yang bersifat khusus, namun dibenturkan dan kerap dibenturkan oleh undang-undang lain yang bertentangan. Akibatnya, undang-undang yang bersifat khusus tersebut beserta lembaga dan wewenang yang melekat padanya tidak dapat berjalan efektif, dan akibat lebih lanjutannya adalah pencapaian hak-hak konstitusional, hak-hak hukum dari warga orang asli Papua tidak pernah tercapai.

Terakhir, Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia. Adalah pelanggaran prinsip melindungi dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat, norma dalam Undang-Undang a quo, tepatnya Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi pemekaran daerah provinsi dan seterusnya dapat dilakukan atas persetujuan DPRD dan DPRD, serta ayat (2) yang berbunyi kurang lebih besar terkait frasa *dapat*, menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengambil kembali wewenang otonomi atau wewenang Majelis Rakyat Papua terkait dengan pemekaran wilayah tanpa melibatkan partisipasi dan konsultasi yang bermakna wewenang mana diberi undang-undang kepada DPRD untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Papua. Penambahan kata *dapat*, menghilangkan sifat imperatif dari persetujuan Majelis Rakyat Papua dalam pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah yang semula hanya bisa dilakukan oleh MRP guna melindungi hak-hak orang asli Papua, kini dengan norma a quo boleh dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh pemerintah pusat dengan tanpa persetujuan MRP, bahkan tanpa partisipasi dan konsultasi yang bermakna. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi Pasal 32 ayat (1) tentang kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka. Pasal 18D ayat (1) tentang identitas budaya mereka, termasuk Pasal 28I ayat (3).

Norma baru dalam undang-undang a quo ini telah melanggar prinsip otonomi karena menarik kembali kendali Papua dan semua bersifat otonom ke pemerintahan pusat, dalam hal ini Jakarta. Norma ini jelas melanggar prinsip-prinsip otonomi khusus yang telah dijamin di dalam konstitusi, undang-undang sektoral seperti hak asasi manusia atau Undang-Undang Agraria atau undang-undang yang bersifat khusus dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat seperti diakui pemerintah sendiri dalam naskah akademik, ini adalah pendekatan top-down, bukan lagi pendekatan bottom-up yang seharusnya pendekatan di dalam prinsip otonomi adalah pendekatan dari bawah ke atas, yaitu melalui rapat-rapat dengar pendapat Majelis Rakyat Papua dan seterusnya.

Sekali lagi, ini menunjukkan betapa pengambilan keputusan pemekaran wilayah di Papua oleh pemerintah pusat tanpa partisipasi dari Majelis Rakyat Papua tanpa konsultasi yang bermakna di berbagai wilayah tanah adat, termasuk tanpa MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua telah menimbulkan kritik yang luas di kalangan ahli-ahli

tentang Papua, bahkan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa seluruh kebijakan yang berpusat pada Jakarta akan mendorong pemusnahan orang-orang Papua. Ada berbagai laporan-laporan ilmiah yang telah disampaikan oleh para ahli dari mulai Asian Human Right Commission misalnya tentang the neglected genocide, pelanggaran atas hak asasi manusia di Papua (suara tidak terdengar jelas) sampai dengan pakar-pakar seperti (suara tidak terdengar jelas) atau fakta seperti misalnya dari British University atau termasuk dari Sydney University dan berbagai faktor lainnya yang mengkhawatirkan bahwa berbagai kebijakan Jakarta berujung pada pemusnahan etnis atau ras orang Papua.

Karena itulah, dengan keseluruhan uraian ini kiranya dapat disimpulkan bahwa baik secara formil atau prosedural maupun secara material substansial, undang-undang a quo memiliki kecacatan. Secara formil prosedural, undang-undang a quo tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dibuat setelah surpres Desember 2020, disahkan pada Juli secara tergesa-gesa di era pembatasan sosial akibat pandemi, tanpa partisipasi konsultasi bermakna dengan MRP sebagai representasi kultural orang Papua yang diberi tugas, wewenang, dan hak, dan juga tanpa konsultasi publik dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang meliputi 5 wilayah adat, serta 11 kabupaten/kota Provinsi Papua Barat yang meliputi 2 wilayah adat. Catatan organisasi hak asasi manusia seperti amnesti internasional memperlihatkan berbagai konsultasi publik yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua justru dibubarkan, dilarang, dan diintimidasi.

Terakhir, surat presiden tahun ... yang ditetapkan Desember 2020 yang hanya berisi perubahan terbatas pada Pasal 1, Pasal 34, dan Pasal 76, ternyata mengalami perubahan yang besar dari penghapusan norma lama hingga pembuatan norma yang baru. Secara substansial atau secara material substansial ada banyak sekali pelanggaran atas norma-norma yang tadi disebutkan oleh Ahli yang jelas bersifat inkonstitusional, melanggar kerangka legal normatif, dan menimbulkan kerugian-kerugian konstitusional, kerugian legal, dan kerugian inkonstitusional, bahkan kerugian personal pada setiap anggota Majelis Rakyat Papua yang telah memiliki hak-hak dalam undang-undang a quo, termasuk masyarakat adat secara keseluruhan di Papua atau orang asli Papua, hak-hak mana telah dijamin oleh hukum internasional hak asasi manusia, hukum nasional konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus di bidang hak asasi manusia, di bidang hukum agraria, dan juga di bidang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Termasuk dan terutama demi menjawab tuntutan kemerdekaan Papua yang didasarkan atas ketidakadilan selama ini. Seyogianya ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dinyatakan inkonstitusional.

Demikian Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:45:59]

Baik, terima kasih, Pak Usman.

Pemohon, dipersilakan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dialami kepada para Ahlinya. Dipersilakan kepada Ahli, ya!

24. PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:46:21]

Baik, terima kasih, Ketua Majelis Mahkamah, Yang Mulia Dr. Anwar Usman beserta Anggota Majelis Mahkamah.

Yang Mulia, sebelum kami, kuasa hukum daripada Pemohon, dalam hal ini Prinsipal. Yang pertama, kami mengucapkan keprihatinan kami kepada kuasa hukum daripada DPR, bagaimana Mahkamah hanya terlambat 15 menit karena ada permusyawaratan, kemudian kita (suara tidak terdengar jelas) yang menggetarkan kami, Yang Mulia harus meminta maaf, sempat kami hadir, sepertinya (suara tidak terdengar jelas).

Yang Mulia, kami teringat waktu kami mengajukan SKLN, Yang Mulia memberikan surat secara resmi supaya persidangan ditunda karena ada Covid yang sangat serius oleh negara, tetapi di DPR kemudian (suara tidak terdengar jelas). Yang Mulia, (suara tidak terdengar jelas) yang bersinergi ini, terlebih Yang Mulia dan juga Prinsipal, kuasa hukum adalah pemilik daulat bangsa. Minta maaf, Yang Mulia, yang di ruangan sidang inilah kemudian memberikan wewenang dan memberikan gaji, diberikan wewenang mereka melalui pemilu untuk membuat (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:10]

Ya, ya (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:48:10]

Sedikit saja, Yang Mulia, karena ini kepentingan klien kami (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:11]

Ya, baik. Jadi, pertanyaannya gimana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:48:19]

Ya, itu saja, Yang Mulia. Kami sangat prihatin, Saudara Supriansa. Kami nanti akan bergantian untuk bertanya, Yang Mulia.

Kepada Saudara Ahli, kalau kita melihat sejarah politik dalam pertimbangan Undang-Undang Otsus, sesungguhnya satu hal yang berubah adalah di dalam pertimbangan politiknya adalah bagaimana agar Papua tetap dalam konteks NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)? Kita ingat pada saat itu ada keinginan yang besar dari masyarakat orang asli Papua berpuluh tahun yang lalu bahwa mereka karena merasakan ketidakadilan, mereka meminta hak untuk merdeka. Saya kira kita mulai sesungguhnya pembahasan ini dalam konteks sejarah itu. Kemudian, negara bersepakat mendengarkan aspirasi yang kita sebut bottom up tadi, kemudian waktu itu Habibie mengatakan, "Menerima 100 tokoh daripada orang asli Papua, kemudian kalian pulang, tetapi yang penting kalian tidak merdeka."

Saya kira itulah kesepakatan, itulah suasana kebatinan. Kemudian, (suara tidak terdengar jelas) kita, dalam konteks bernegara konstitusi disepakatilah namanya otsus, kalau kita mengatakan ada jalan tengah. Tadi Saudara Ahli Dr. Usman mengatakan bahwa ada 20, sesungguhnya 24, Saudara Ahli, yang dimiliki, tetapi sampai revisi undang-undang ini, hanya ada 4 dilakukan. Bahkan kami sangat bergetar tadi Saudara Ahli dalam pointers ada gambar kemudian orang berborgol ketika Majelis Rakyat Papua dalam konteks Otsus ialah satu-satunya lembaga yang membuat keputusan. Kalau Aceh Darussalam memiliki Wali Nanggroe, tetapi kekhasan daripada Papua mereka memiliki Majelis Rakyat Papua, selebihnya hanya sebutan DPRA Aceh, DPRD Papua hanya sebutan, tetapi dia (suara tidak terdengar jelas) atau katakanlah gubernur khusus tetapi dia (suara tidak terdengar jelas), tapi ada lembaga namanya Majelis Rakyat Papua, yaitu representasi kultural orang asli Papua karena memang Otsus ini adalah afirmasi kepada orang asli Papua, tetapi yang kita lihat, Yang Mulia, bagaimana ketika Majelis Rakyat Papua yang diberi perlindungan oleh konstitusi melakukan kewajiban konstitusionalnya, saya tidak mengatakan hak, tapi (suara tidak terdengar jelas), melakukan kewajiban konstitusionalnya (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:51:57]

Pertanyaannya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:51:58]

Untuk melakukan peraturan perundang-undangan (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:01]

Pertanyaannya (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:52:03]

Tetapi mereka itu kemudian dibohongi (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:04]

Pertanyaannya, silakan! Pertanyaannya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [01:52:06]

Ya, sedikit saja, Yang Mulia. Tetapi sampai saat ini siapa yang menangkap mereka tidak ada prosedur. Padahal, Yang Mulia, hak mereka dapat hak imunitas. Saya mulai dari (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia, supaya perspektif kita bicara soal kasus ini, kemudian itu, kemudian juga (suara tidak terdengar jelas).

Pertanyaan saya pada Ahli, khususnya Saudara Usman Hamid. Karena sekaligus Anda ... maaf, Saudara Ahli juga meneliti. Apa konsekuensi logis daripada ... apa namanya ... ketika komitmen kontrak sosial yang kita sepakati yang tadi itu, jalan tengah, yaitu Undang-Undang Otsus. Apa dampaknya? Karena kita lihat akhir-akhir ini Papua masih berdarah-darah, kita kehilangan saudara, aparat polisi, aparat ... salah satu juga concern mereka adalah ini.

Dalam konteks ini, apa dampaknya kepada Ahli, kalau kemudian ... apa namanya ... kita kemudian kita komit melakukan komitmen awal ketika otsus ini dilakukan. Itu saya kira pertanyaan dari saya. Terima kasih.

Mungkin ada yang lain? Itu yang pertama, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:52]

Ya, masih ada?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:52:52]

Masih ada, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:52]

Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:52:52]

Mohon izin (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:53]

Langsung ke pertanyaannya! Fokus, ya!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:52:57]

Terima kasih. Terima kasih kepada Ahli atas apa yang disampaikan. Dan kami ingin satu pertanyaan saja kepada Ahli Dr. Cahyo Pamungkas. Yang tadi menginformasikan tentang data dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan tahun 2013 dan 2018 yang dikutip oleh penelitian dari tim kependudukan LIPI di tahun 2020 dan kemudian juga menggarisbawahi tentang angka kematian ibu 233/100.000 kelahiran, cukup tinggi di Papua dan juga angka kematian bayi 34/1.000 kelahiran termasuk tinggi dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Nah, kemudian tadi Ahli sampai pada pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tadi (suara tidak terdengar jelas) dari ... apa ... Ahli.

Nah, kami persoalkan di sini adalah terkait dengan rumusan di Pasal 59 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang telah menghapus penjelasan atau frasa ... penjelasan dari frasa setelah kalimat setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Penjelasan ini yang dihapus di dalam perubahan kedua dari undang-undang ... Undang-Undang Nomor 2 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Pertanyaan kami adalah apa artinya apabila penjelasan ini dihapuskan? Apabila kita mengujinya dikaitkan dengan setiap orang berhak atas kemakmuran jaminan perlindungan dan kepastian hukum, mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 27 ayat (1). Apakah ... mohon penjelasan dari Ahli, apakah keputusan ini menimbulkan persoalan multitafsir? Karena dibuka penjelasan sebagaimana yang tadi disinggung oleh Ahli terkait bahwa mengedepankan penafsiran dari hak swasta, misalnya rumah sakit, dan lain-lain.

Dan apakah kemudian intervensi dari pemerintah yang sepanjang memberikan pelayanan dengan derajat, kualitas, yang tertinggi sebagaimana yang diwajibkan oleh WHO, apakah interpretasi ini yang menjadi persoalan dan kemudian perhatian dan pasal ini diterapkan memberikan kepastian mengikat?

Mohon penjelasan dari Ahli. Terima kasih. Saya kembalikan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:00:59]

Baik, Yang Mulia. Kami masih ada lagi, izin bertanya.

42. KETUA: ANWAR USMAN [02:01:01]

Ya, silakan Pak Saor!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:02:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Menyambung rekan sejawat tadi. Tadi sebenarnya motif kerancuan bahwa ketika anggota DPR yang keluar dalam persidangan yang terhormat ini, sesungguhnya tidak menghormati persidangan yang sangat terhormat ini, ya. Itu sih, yang menjadi catatan bagi kami terhadap anggota DPR yang katanya sebagai lembaga yang terhormat.

Yang Mulia, menindaklanjuti rekan sejawat kami, ada pertanyaan khusus kepada Ahli Dr. Maruarar dan juga Ahli kepada Bapak Usman. Tadi Ahli menyatakan bahwa ... menyampaikan paparannya yang demikian luar biasa dan lugasnya, bagaimana pasal-pasal dan juga disampaikan terkait dengan beberapa pasal yang telah diujikan dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang juga kami sudah sampaikan di dalam uji materi kami.

Ahli Pak Maruarar tadi menyampaikan mengenai Pancasila sebagai tolok ukur, landasan dasar, ideologi, sumber hukum, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Bahwa Pancasila itu sebagai grundnorm. Tadi juga disampaikan dalam paparan bahwa legal standing MRP sebagai sebuah lembaga di negara dibentuk berdasarkan Pasal 1 huruf n dan seterusnya kemudian dijabarkan dalam perdasus, dan peraturan pemerintah, dan seterusnya. Dimana di pemerintah daerah disampaikan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tadi kami simak bersama. Dan kemudian dijabarkan pula dan dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 18 ayat (5).

Kemudian, dijabarkan pula terkait dengan kewenangan dari MK, ada 5. Pertanyaan dari kami adalah apakah Ahli bisa menjelaskan lebih jauh pada kita semua dalam sidang yang terhormat ini, apakah MRP sebagai lembaga negara yang memiliki, tadi Ahli sampaikan memiliki legal standing yang terbang pilih, orang asli Papua adalah memang adalah representasi kultural, sebagaimana kewenangannya dalam Undang-Undang Otsus dan dapat dikualifikasikan memang adalah MRP mengalami kerugian dengan adanya undang-undang ini? itu pertanyaan kami kepada Ahli untuk Pak Maruarar.

Lalu kepada Ahli Pak Usman Hamid, tadi beliau menyampaikan dalam paparannya yang demikian juga sangat lugas dimana disampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional yang dialami oleh MRP yang mewakili adalah orang asli Papua, baik secara hukum nasional dan juga internasional.

Dalam paparannya disampaikan adalah terkait dengan pasal yang kami dengarkan tadi Pasal 28 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), 76 dan ... ayat (1), ayat (3), dan ... ayat (2), dan ayat (3), mohon maaf.

Saya mungkin menyoroti dan mempertanyakan alur terkait tadi disampaikan mengenai pemekaran, yaitu Pasal 70. Nah, tadi disampaikan bahwa seharusnya pemekaran itu ketika itu diletakkan pada pemerintah pusat yang sifatnya top-down, bukannya harusnya bottom-up, apakah ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya apakah itu yang disampaikan oleh tadi kita dengarkan oleh Anggota DPR kita yang terhormat terkait pemekaran, yang ingin ... yang mendelegasikan ... dimana kewenangan itu ada di ... di pihak luarnya siapa dan seterusnya, bagaimana menurut pandangan Ahli terkait hal ini? Dimana peran dalam hal ini orang asli Papua yang direpresentasikan oleh MRP? Apakah ini juga melanggar kiblat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tadi Ahli sampaikan?

Mungkin bisa Ahli ... bisa jelaskan lebih jauh terkait dengan pasal ini. Terima kasih. Yang lain mungkin ada ... senior saya yang ingin juga bertanya dalam ruangan ini.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:01:46]

Silakan, (suara tidak terdengar jelas).

45. KETUA: ANWAR USMAN [02:01:49]

Ya, silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:01:54]

Baik, terima kasih, Pak Yang Mulia. Kami lanjutkan, tadi memang kami sudah dengar dan yang sangat kami sayangkan memang dari DPR yang terhormat meninggalkan tempat sidang. Yang kami catat tadi bahwa ini pertanyaan kami ini kami tujukan kepada Ahli Bapak Yang Terhormat Dr. Maruarar, supaya bisa memberikan suatu pencerahan sebenarnya kepada DPR kita atas tadi jawabannya yang membenturkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 kepada Pasal 2 ayat (1) huruf a Perda Nomor 7 Tahun 2010. Sementara yang diuji di sini dari Pasal 59 itu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kami mohon agar Ahli Bapak Maruarar menjelaskan ini agar mendapat pencerahan terhadap anggota DPR yang terhormat, jangan membenturkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kesehatan, yaitu frasa *kesehatan* yang terdapat frasa (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap perda, dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Permen Nomor 7 Tahun 2010.

Cara berpikir demikian, apalagi yang jawaban dari DPR ini adalah terbalik, jungkir balik. Untuk itu, mohon nanti Bapak Ahli untuk menjelaskan bahwa ini harus ditolak jawaban ini. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [02:03:34]

Oh, masih ada? Ya, silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:03:39]

Izin, Yang Mulia, saya (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwasanya, bahwasanya memang (ucapan tidak terdengar jelas) hanya awalnya ada TAP MPR 2000 tentang Pembentukan Peraturan Otonomi Khusus Papua (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B. Kemudian, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 2, ada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 45 Tahun 2004 tentang MRP. Dalam kaitan dengan perkara ini, ada (ucapan tidak terdengar jelas) persetujuan perusahaan pimpinan (ucapan tidak terdengar jelas) MRP itu prosedurnya, ada putusan MRP tentang gugatan ini.

Selain (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai anggota MRP mendapat persetujuan untuk pengangkatan sebagai anggota MRP. Orang asli Papua (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai pimpinan MRP. Kira-kira menurut Pak Maruarar tadi soal pengangkatan (ucapan tidak terdengar jelas) dalam rumpun proses penyelenggaraan daerah. Menurut Pak Maruarar, dengan begini banyaknya legitimasi legalitas Legal standing daripada MRP, apakah masih dilakukan konsolidasi mereka ketika melihat mereka (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai orang asli Papua yang mewakili reputasi masyarakat hukum adat, orang tua, dan kelompok?

Oleh karena itu, (ucapan tidak terdengar jelas) Pak Maruarar bisa menjelaskan posisi undang-undang ini. Karena kewenangan (ucapan tidak terdengar jelas) itu bukan kewenangan (ucapan tidak terdengar jelas) MRP, tapi dia mendapatkan ketegasan yang paling tinggi dari DPR, sampai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sampai Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) Pengesahan dan Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) Papua. Kita minta supaya ini jelas supaya Legal Standing Pemohon itu bisa dijelaskan kepada Hakim, meskipun kita semua (ucapan tidak terdengar jelas).

Yang kedua, untuk Prof ... Prof ... Pak Maruarar (ucapan tidak terdengar jelas). Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Penegakan Negara, baik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan peraturan pemerintah ... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004

dijelaskan begini, "Tata cara penyampaian ... tata cara pemberian pertimbangan persetujuan terhadap pemekaran provinsi."

Ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 dikatakan, "Rencana pemekaran provinsi sampai dengan pemerintah provinsi bersama DPRD kepada MRP untuk mendapatkan perundang-undangan."

Artinya, pembentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dikaitkan dengan peraturan pemerintah, jelas kami memberikan penegasan konstitusional bahwa yang punya kewenangan untuk melakukan pemekaran adalah MRP meminta persetujuan dan pertimbangan itu. Ketika lahir undang-undang baru, ternyata terjadi reduksi kewenangan, penghilangan kewenangan. Sehingga menurut kita ... menurut Para Pemohon bahwa terjadi yang namanya kerugian konstitusional, ada pengurangan kewenangan di situ untuk undang-undang. Kira-kira mohon dijelaskan kepada Ahli (ucapan tidak terdengar jelas) khusus menjelaskan (ucapan tidak terdengar jelas) pemekaran bisa menjelaskan ini. Bahwa Undang-Undang Peraturan Pemerintah ini konkret ... konkret ini. Setiap norma di Pasal 76 menyatakan bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) diperkuat di peraturan pemerintah bahwa kewenangan itu ada di mereka. Namun, ada dalam Pasal 76 sekarang, perubahan ... perubahan ini, dapat diajukan oleh MRP, dapat diajukan oleh MRP dan pemerintah, tanpa mengurangi Undang-Undang Otonomi Khusus atau tanpa mengabaikan Undang-Undang Otonomi Daerah atau ini terjadi kontradiksi antara ayat (2) dan ayat (3)? Dan ini bisa terjadi perbenturan kepentingan di tingkat bawah. Pemerintah daerah mau mengajukan pemugaran, pemerintah pusat juga mau melakukan pemugaran. Ada dua, terjadi konflik nanti.

Oleh karena itu, saya kira terjadi konflik antara norma Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) tentang Pemekaran. Padahal dalam peraturan pemerintah secara tegas dikatakan bahwa kewenangan itu ada di pemerintah ... politik hukumnya adalah Undang-Undang Otsus harus diajukan melalui (ucapan tidak terdengar jelas).

Tapi sekarang politik hukumnya berubah, tadi Saudara Ahli mengatakan terjadi redesentralisasi kekuasaan, politik negara (ucapan tidak terdengar jelas).

49. KETUA: ANWAR USMAN [02:09:10]

Fokus ke pertanyaannya, Pak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:09:12]

Pendapat Ahli HAM, gimana akibat hukumnya bila terjadi?
Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN [02:09:18]

Ya, baik. Sudah selesai?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:09:22]

Ada lagi, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN [02:09:22]

Oh, masih ada?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:09:25]

Dua lagi. Masih, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [02:09:41]

Singkat, ya. Ya, langsung saja, ya. Fokus masalahnya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:09:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Pasal 77 yang berbunyi bahwa usul atas undang-undang ini *dapat*. Saya fokus pada kata *dapat*. Artinya bahwa hukum itu, harus kita akui, dia itu ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kemudian, dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini lahir tanpa melibatkan masyarakat asli Papua atau yang dalam hal ini representasinya diwakili oleh MRP, menurut saya bertentangan dengan Pasal 14B ayat (1) maupun ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertanyaan saya kepada Ahli untuk Pak Maruarar, apakah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus itu, kalau kita lihat batu ujinya adalah dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, artinya hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Karena kita melihat bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 2 ini jelas bertentangan dengan *quod non*, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian dari saya, Majelis. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN [02:11:09]

Baik. Sudah cukup, Pak Saor?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:11:09]

Satu lagi, satu lagi, Majelis.

59. KETUA: ANWAR USMAN [02:11:09]

Ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:11:11]

Terima kasih. Saya langsung ke Ahli Usman, ya.

61. KETUA: ANWAR USMAN [02:11:11]

Terakhir, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: [02:11:13]

Ini terkait Pasal 38 ayat (2). Tadi sudah disampaikan memang bertentangan, ya. Sekali lagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di sini ada terkait frasa. Ada dua frasa yang saya ingin pendapat dari Ahli. Lebih jelaskan lagi tentang frasa *tetap menghormati hak-hak masyarakat adat* dan frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2).

Nah, di sini kalau saya lihat ada kontradiktif ini karena di satu sisi tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, tapi di sisi lain diberikan jaminan kepastian hukum kepada pengusaha. Jadi, saya ingin pendapat Ahli terhadap kedua frasa ini? Terima kasih.

63. KETUA: ANWAR USMAN [02:11:58]

Baik.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SAOR SIAGIAN [02:11:59]

Mohon izin, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN [02:12:00]

Ya, baik, Pak Saor. Dari meja Hakim? Enggak ada dari meja Hakim.

Pemerintah dulu? Ada, Pemerintah?

66. PEMERINTAH: SURDIYANTO [02:12:11]

Ya. Ada, Yang Mulia. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN [02:12:17]

Ya, langsung fokus, ya. Masih ada sidang.

68. PEMERINTAH: SURDIYANTO [02:12:20]

Ya, sebelum kami menyampaikan, mungkin nanti juga KL lain juga dikasih kesempatan mungkin Kementerian Dalam Negeri atau dengan Menko, Yang Mulia.

Saya hanya akan berikan pertanyaan singkat saja dari Kementerian Hukum dan HAM, Yang Mulia. Yang pertama, saya tujukan kepada Prof. Maruarar. Saya tadi sangat memperhatikan betul apa yang disampaikan Prof. Maruarar. Memang ini kalau menurut saya sepakat sekali apa yang disampaikan bahwa ini memang sifatnya constitutional complain. Karena apa? Karena kami juga mempelajari secara detail bahwa memang tidak ada kerugian konstitusional secara nyata, Prof, di situ. Jadi sehingga saya sepakat, sehingga tadi juga Prof juga akan sulit mengkonstitusionalkan terhadap Para Pemohon. Nah, menurut Prof. Maruarar, ini saya juga ingin saya tanyakan bahwa MRP itu tidak diberikan wewenang, tapi diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang secara singkat bahwa kewenangan MRP itu adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan, memberikan pertimbangan terhadap gubernur, DPRD, dan lain sebagainya. Nah, apakah pasal-pasal yang diuji itu mengurangi hak-haknya Para Pemohon? Itu yang jadi pertanyaan, Prof.

Kemudian, ada satu lagi, Prof, yang saya tanyakan. Bahwa Para Pemohon ini menguji pasal-pasal yang telah dihapus ya, telah dicabut. Nah, menurut Prof, apakah pasal-pasal yang diuji itu boleh diuji? Karena pasal-pasal itu yang pertama sudah tidak memiliki ... apa ... efek, kemudian tidak memiliki kepastian hukum, dan sebagainya, tidak berlaku, dan tidak menimbulkan akibat hukum. Apakah pasal-pasal yang demikian itu boleh diuji secara konstitusional? Itu yang kepada Prof. Maruarar.

Kemudian, saya juga ingin sedikit, Prof, memberikan sedikit pemahaman terkait tugas-tugas (ucapan tidak terdengar jelas). Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya tujukan kepada Ahli kedua, saya ... yang Ahli kedua.

Yang pertama tadi terhadap masalah pemekaran, ya. Saya tadi me ... sebenarnya saya tadi kurang jelas ya, apa yang disampaikan oleh Ahli yang kedua, makanya saya juga secara singkat saja, saya hanya ingin mempertanyakan masalah pemekaran ini. Memang di Pasal 18 ini tidak mengatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masalah pemekaran. Nah, bagaimana Ahli yang kedua tadi di ... bisa mendapatkan landasan, apakah pemekaran itu ada di Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Atau berada di Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setahu kami bahwa seluruh wilayah persatuan Republik Indonesia itu ada di kekuasaan presiden, yaitu di Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, menurut Ahli bagaimana?

Kemudian yang ketiga, saya juga ingin bertanya kepada Ahli HAM ini, kemarin juga saya pernah ketemu, saya sangat senang tadi Ahli menyampaikan tentang hak asasi manusia. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Ahli, bagaimana kedudukan konvensi menurut Ahli dalam perspektif ketatanegaraan negara kita? Padahal konvensi itu yang pertama tidak boleh ... tidak akan berubah atau tidak boleh mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian konvensi itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagaimana menurut Ahli jika konvensi itu tidak sejalan dengan karakteristik bangsa kita? Apakah kita boleh menolaknya atau mengabaikannya? Bagaimana menurut Ahli cara melaksanakan konvensi itu untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, menurut Ahli bagaimana menurut Ahli jika hak asasi manusia itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah itu ... apa bedanya hak asasi dengan hak konstitusional? Nah, jika hak-hak asasi itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bagaimana menurut Ahli untuk mendapatkan hak-hak itu dan juga bagaimana menurut Ahli untuk mendapatkan hak-hak konstitusional itu?

Mungkin itu dari Pemerintah, khususnya Kemenkumham. Barangkali kementerian lain ingin menyampaikan, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:12]

Masih ada dari Kuasa Presiden?

70. PEMERINTAH: SURDIYANTO [02:18:17]

Silakan (...)

71. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:21]

Cukup, ya? Ya, tidak ada lagi.

72. PEMERINTAH: SURDIYANTO [02:18:28]

Cukup, Yang Mulia, berarti.

73. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:30]

Ya. Baik. Terima kasih. Dari meja Hakim tidak ada.
Dipersilakan Ahli untuk menyampaikan pokok-pokok jawabannya,
Silakan! Pak Maruarar terlebih dulu.

74. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN [02:18:43]

Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya akan menjawab tidak berurut, barangkali dari pemerintah dulu, dari Kemenkumham. Kalau kita bicara tentang Legal Standing (suara tidak terdengar jelas) tentang kerugian sebagai salah satu ukuran rumusan MK dengan kategori itu untuk menentukan Standing itu, sebenarnya kerugian yang dimaksudkan sebagai penentu Standing itu adalah kerugian individual sebenarnya, di sana dinyatakan konkret dan aktual.

Oleh karena itu, kemudian untuk menampung sebenarnya potensi adanya pengujian yang mungkin diajukan bukan oleh individu sebenarnya, tetapi tidak nyata dalam penerapan, perlu kita mencari-cari itu sebenarnya bagaimana hukum itu, maka kita tentukan kalau kerugian itu potensial setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Nah, sebenarnya ini kan sistem yang sangat berbeda antara kita dengan ... maka baru menjadi federal institution Mahkamah Konstitusi dengan model (ucapan tidak terdengar jelas) itu. Sedang di Eropa itu, model-model (ucapan tidak terdengar jelas) umumnya pengujian undang-undang itu adalah dianjurkan oleh lembaga negara, yaitu pihak yang katakan diorientasi dalam pengambilan keputusan di DPR atau juga pemerintah daerah atau juga pemerintah pusat yang tidak setuju yang melihat bahwa secara abstrak tanpa diperlakukan undang-undang itu dengan prinsip-prinsip konstitusi sudah bisa diuji sebenarnya.

Oleh karena itu, sistem kita yang tidak mengenal constitutional complaint yang sedang dan bisa menampakkan seluruh apa yang menjadi ukuran kerugian konstitusional itu, kemudian di dalam ukuran MK itu dirangkum, sehingga dia mencakup juga kerugian sebenarnya konstitusional daripada lembaga, tetapi yang tentu kita ukur dari kewenangan. Kewenangan itu bisa dirugikan kalau dikurangi, dihalangi, atau dibantah. Nah, persoalannya sekarang kalau wujud pertanyaannya apakah MRP yang bersifat pertimbangan itu, MRP oleh undang-undang?

Saya kira dari seluruh dinamika undang-undang yang terlihat itu jelas sekali bahwa MRP itu direduksi dalam soal kewenangan-kewenangannya, sehingga itu dari sudut umum juga sudah bisa dianggap bahwa orang itu adalah kerugian konstitusional sebagai pengurangan, hambatan, atau pelanggaran dalam mengungkapkan apa yang menjadi aspirasi orang Papua asli itu sedemikian rupa.

Oleh karena kita melihat itu bahwa MRP itu sebagai representasi daripada orang Papua asli dan itu secara keseluruhan Papua harus (ucapan tidak terdengar jelas). Kalau saya mengatakan tadi misalnya, Partai (ucapan tidak terdengar jelas) itu justru menjadi aspirasi Papua asli dengan ... itu tentu terpengaruh juga kepada MRP dalam soal misalnya, mengajukan unsur-unsur atau apa yang dikatakan persetujuan terhadap pemekaran. Tetapi kalau ditanya, apakah memang bahwa pasal-pasal yang telah dihapus boleh diuji? Memang tidak, tetapi barangkali dari semangat yang menjadi rujukan itu dia oleh Pemohon barangkali dirujuk kepada pasal yang tidak ada lagi, tapi untuk melihat semangat itu. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan tadi karakteristik daripada otsus atau hak itu barangkali menjadi suatu landasan terjadi. Tetapi kalau kita merangkum lagi pertanyaan-pertanyaan dari Pemohon tadi, kalau kita melihat sebenarnya ukuran-ukuran yang kita pakai dalam melihat otsus ini, ya, sebagai suatu bagian daripada *lex specialis*, maka kita mengatakan bahwa adanya undang-undang otonomi yang lain, seharusnya tidak itu yang menjadi digeser, dipakai kepada pelaksanaan atau pengaturan otonomi khusus di Papua, tapi ini kondisinya terbalik.

Oleh karena itu, lepas dari apa yang dikatakan suatu pengujian sistem norma atau apa yang dikatakan pengujian sistem norma secara misalnya, vertikal, *lex superiore derogat legi inferiori* atau *lex specialis derogat legi generali*, itu tentu saja menjadi suatu bagian yang harus kita lihat di dalam apa yang menjadi semangat daripada otsus ini. Takutnya justru otsusnya yang dikesampingkan. Itu adalah prinsip konstitusi juga yang telah dikesampingkan.

Nah, kalau pasal-pasal yang telah dihapus saya sudah saya jawab itu memang itu tidak baku menjadi suatu ukuran, tetapi itu suatu semangat yang ada di dalam pasal itu kemudian telah dihilangkan. Kemudian yang diajukan oleh Pemohon ini sebenarnya bukan constitutional complaint karena constitutional complaint itu adalah keluhan konstitusi yang ada atau diajukan oleh perorangan tentang hak-haknya yang dikesampingkan oleh adanya bisa tindakan negara, bisa juga peraturan-peraturan perundang-undangan. Saya kira kalau dari sudut apa yang dinyatakan tadi sebagai suatu ... tadi saya ada catatan pertanyaan. Tulisan saya, saya baca lagi, satu per satu tersendiri. Kalau boleh saya minta izin, Yang Mulia, bahwa beberapa pertanyaan ini nanti akan saya himpun lagi, saya akan jawab secara tertulis karena saya ada tadi ketinggalan tadi mencatatnya sehingga dia kehilangan ... apa namanya ... kejelasan di dalam hal itu dan maaf (suara tidak terdengar

jelas) lama lagi jikalau saya mencoba membaca satu per satu. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan, Bapak-Ibu Majelis yang terhormat. Terima kasih.

75. KETUA: ANWAR USMAN [02:25:39]

Ya, baik. Nanti bisa ditambahkan dengan secara tertulis. Selanjutnya, silakan Prof. Cahyo!

76. AHLI DARI PEMOHON: CAHYO PAMUNGKAS [02:25:51]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah, dan DPR.

Saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama dari Kuasa Pemohon soal Pasal 59 penjelasan ... apa namanya ... mengenai bahwa (suara tidak terdengar jelas) serendah-rendahnya. Tadi kami sampaikan bahwa kondisi kesehatan dasar ibu dan anak di Papua itu sangat memprihatinkan sehingga negara atau pemerintah pusat itu diharapkan atau diharuskan untuk tidak bergantung pada sektor swasta. Itu persis seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu Gubernur Van Baal. Pelayanan kesehatan pada tahun 1959 beberapa saat sebelum bergabung integrasi itu misalnya pemerintah Belanda mewajibkan dokter-dokter lulusan terbaik di Belanda untuk melakukan trainee, untuk melakukan pelayanan kesehatan ke kampung-kampung, mereka ditemani oleh para misionaris oleh suster-suster (suara tidak terdengar jelas) datang dari kota ke kampung-kampung, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang supaya kesehatan bergerak itu ada buktinya. Namun, apakah layanan kesehatan bergerak ini yang (suara tidak terdengar jelas) sudah dilakukan, tapi tidak optimal, ya?

Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun pemerintah pusat termasuk memberikan keleluasaan untuk seperti ini pelayanan kesehatan bergerak itu, misalnya menjadi tolak ukur sehingga ... apa ... beban ... masyarakat asli Papua sebagai sasaran dari otonomi khusus tidak diberi beban sehingga preseden seperti di masa lalu (suara tidak terdengar jelas) bergerak mendekati manusia, mendekati kampung, mendekati rumah-rumah.

Sedangkan pihak swasta hanya sebagai kontak, ya ... apa namanya ... latihan menjadi ... kewajiban dalam negara memberikan masyarakat kewajiban sebelumnya yang ... apa ... sektor-sektor swasta menjadi (suara tidak terdengar jelas).

Kemudian yang kedua, mengenai pemekaran. Saya kira ini terkait, ya. Dalam hal ini apa yang saya sampaikan adalah bahwa dengan adanya pemenang ... pemerintah dan DPR untuk melakukan pemekaran tanpa persetujuan MRP, maka yang seperti disampaikan Pak Maruarar ada reduksi kewenangan MRP. Karena MRP ini adalah representasi dari

masyarakat adat, perempuan, dan gereja, dalam hal ini saya mengambil dia adalah representasi dari masyarakat adat, dari budaya, maka kemudian reduksi kewenangan MRP sebagai wakil ... salah satu wakil dari masyarakat itu kemudian ... apa ... tidak sesuai dengan suasana kebatinan untuk menghormati masyarakat hukum adat atau masyarakat yang masih hidup dan eksis di tanah Papua, itulah yang saya maksudkan. Jadi, ini adalah konsekuensi dari pengurangan kewenangan MRP yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, sehingga ... apa namanya ... memiliki konsekuensi, yaitu dengan suasana kebatinan, rekondisi atau pengajuan terhadap masyarakat hukum adat. Kalau memang ada kontradiksi ... saya melihat, menyambung pertanyaan dari Pemohon ... Kuasa Hukum Pemohon yang nomor 5, antara ada kontradiksi, ya, antara ayat (2) dan ayat (3). Kalau undang-undang ini menjadi *lex specialis* ... apa namanya ... usulan pemekaran dari DPR dan dari wewenang pusat itu sudah sepersetujuan MRP, saya kira itu harus dimasukkan, itu ukuran saya.

Kalau tidak ada persetujuan MRP, berarti Undang-Undang Otsus itu menjadi *lex specialis* dan pengkhususan Undang-Undang Otsus itu ada MRP, tapi saya tambahkan kalau (suara tidak terdengar jelas) ada, itu ada di (suara tidak terdengar jelas) apa keputusannya? Di sini adalah kultur budaya, budaya, gereja, dan perempuan itu adalah simbol keputusan yang dimiliki oleh Majelis. Kalau perempuan yang direduksi, maka menjadi konsekuensi hukum. Tapi kalau mau menjadi *lex specialis*, saya usulkan lagi bahwa pemekaran boleh saja dilakukan ... diusulkan oleh DPR, oleh mereka, boleh, tidak dilarang oleh undang-undang, tapi harus sepersetujuan MRP, sebagaimana Pemerintah pusat ... eh, Pemerintah provinsi dan DPRD juga mengusulkan pemekaran dengan persetujuan MRP. Nah, kalau soal itu di sini untuk menghilangkan (suara tidak terdengar jelas), maka kewenangan MRP harus dikembalikan lagi secara hukum dalam Pasal 76.

Kemudian yang terakhir, saya ingin menambahkan sebetulnya Pasal 76 (suara tidak terdengar jelas) itu banyak sekali observasi dengan cara ke Papua, itu ada kecurigaan MRP itu sporadis, ada kecurigaan, ada prestisius, ada prasangka di balik kepala kita, kalau MRP itu ... apa namanya ... mendukung. Tapi MRP itu adalah lembaga negara yang memiliki legal standing secara hukum, mereka tidak bisa terus separatis, mereka adalah lembaga negara yang diakui, bahkan ada (suara tidak terdengar jelas) pengakuan dari gubernur, dari Kementerian Dalam Negeri.

Oleh karena itu, saya mohon agar kita tidak mencibir sebagai kelompok (suara tidak terdengar jelas). Untuk merangkul kelompok-kelompok yang mau merdeka, justru kita harus mengakui MRP, menetapkan MRP sebagai lembaga pesentasi struktural. Dengan demikian, orang-orang yang merdeka bisa ... apa ... kembali ke pangkuan kita ini.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

77. KETUA: ANWAR USMAN [02:31:57]

Ya, baik.
Terakhir, silakan, Pak Usman!

78. AHLI DARI PEMOHON: USMAN HAMID [02:32:04]

Terima kasih, Ketua dan Majelis Yang Mulia.

Terkait dengan pertanyaan pertama dari Kuasa Pemohon. Jelas bahwa undang-undang a quo, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan jalan tengah di antara tuntutan kemerdekaan Papua dan kebijakan pemerintah pusat untuk tetap menempatkan Papua di dalam integrasi Negara Republik Indonesia.

Hal itu juga yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam konsiderans butir d bahwa di sana dikatakan, "Bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua melalui penetapan daerah otonomi khusus."

Dan ini juga telah ditegaskan kembali di dalam konsiderans butir d, "Bahwa telah lahir kesadaran bangsa di dalam masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar, serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia penduduk asli Papua."

Namun, di dalam praktik pelaksanaannya seperti kita melihat bersama kebijakan pemerintah di tahun 2003, khususnya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 berupa pemekaran Provinsi Papua menjadi Papua dan Irian Jaya Barat, saat ini menjadi Papua Barat, telah menimbulkan berbagai kendala di dalam pencapaian hak-hak tradisional masyarakat adat Papua atau hak-hak yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dari orang asli Papua.

Dalam sisi yang lain, kalau ditanya apa akibatnya dari inkonsistensi kebijakan Jakarta, baik berupa revisi Undang-Undang Otonomi khusus maupun melalui instruksi Presiden sebagaimana pernah terjadi sebelumnya, maka akan timbul rush, ketidakpercayaan terhadap Jakarta dan otonomi khusus akan dilihat bukan saja memiliki masalah yang terletak pada implementasi, tetapi juga pada substansi normatif dari Undang-Undang Otonomi Khusus itu sendiri, termasuk undang-undang a quo yang hari ini dinilai oleh Pemohon sebagai presentasi kultural orang asli Papua telah mengurangi sifat otonom, telah

mengurangi kewenangan, tugas, dan hak dari Majelis Rakyat Papua khususnya persetujuan bongkaran wilayah Provinsi Papua.

Yang kedua yang ditanyakan oleh Kuasa Pemohon, yaitu tentang kedudukan Majelis Rakyat Papua. Jelas bahwa Majelis Rakyat Papua dalam rangka memberikan persetujuan pemekaran wilayah perlu atau berwenang untuk melaksanakan rapat dengar pendapat. Sejak pernyataan Presiden Republik Indonesia pada Maret tahun 2020 bahwa Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus perlu disosialisasikan ke berbagai kalangan masyarakat Papua, Majelis Rakyat Papua telah melakukan rapat-rapat dengar pendapat. Namun demikian, rapat-rapat dengar pendapat itu mendapatkan halangan, bahkan tim Majelis Rakyat Papua ditangkap dan di pertemuan-pertemuan Majelis Rakyat Papua di berbagai wilayah antara lain di Wamena, di Nabire, dan di Merauke dibatalkan atau dibubarkan secara paksa. Dalam hal ini Majelis Rakyat Papua juga mendapatkan penolakan dari berbagai unsur pemerintah yang merupakan representasi atau kepanjangan dari pemerintah pusat. Misalnya surat rahasia dari Badan Intelijen Negara yang pada intinya melarang rapat-rapat dengar pendapat.

Pernyataan dari Kapolda dan instruksi Kapolda dan juga para pimpinan melarang atau menghalangi rapat-rapat dengar pendapat. Bahkan juga beberapa pejabat lainnya yang mewakili pemerintah pusat ketika itu telah dapat dinilai menghalang-halangi rapat dengar pendapat. Padahal rapat-rapat dengar pendapat ini penting sekali untuk memenuhi proses pembuatan peraturan perundang-undangan *a quo*, sehingga memenuhi mandat konstitusional Pasal 5, Pasal 20, Pasal 22D dan juga Undang-Undang Nomor 12 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang ketiga, terkait dengan pertanyaan Kuasa Pemohon, berkaitan dengan frasa di dalam Pasal 38 yaitu frasa *kepastian hukum bagi pengusaha* dan juga frasa lainnya yang sebenarnya dianggap bertentangan. Sebenarnya jelas di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang terkandung yaitu Nomor 21 Tahun 2001, maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dalam ketentuan yang sama, yaitu Pasal 38 yang sebenarnya menunjukkan undang-undang *a quo* hanya merupakan pengulangan atas undang-undang yang sebelumnya yang mengatakan bahwa perekrutan Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diharapkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Ini adalah ayat pertama dari ketentuan Pasal 38 undang-undang *a quo* maupun undang-undang yang terdahulu tentang otonomi khusus dari Provinsi Papua.

Meskipun dalam ayat keduanya mengandung frasa yang bertentangan, misalnya ada frasa yang menyatakan *dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian*

hukum bagi pengusaha, Ahli tetap ingin berpendapat bahwa frasa yang khususnya berbunyi *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* dinyatakan inkonstitusional. Kata *menempatkan warga masyarakat Papua dalam kedudukannya* tidak setara bahkan melanggar jaminan konstitusional untuk orang asli Papua tidak mendapatkan diskriminasi dan dengan demikian tidak mungkin tercapai kedudukan yang setara, tidak mungkin dicapai cita-cita Undang-Undang Otonomi Khusus untuk mengajukan dan melindungi hak-hak asasi orang asli Papua.

Demikian untuk yang ketiga dan segera tambahkan frasa di dalam konstitusi telah memenuhi asas *lex certa*. Dimana satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, yang bersifat istimewa telah diakui dan dihormati. Demikian pula kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui identitas budaya dan hak masyarakat tradisional juga dihormati. Dan juga kebudayaan nasional Indonesia perlu atau wajib memperhatikan kebebasan masyarakat di dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Dan tidak ada satu pun di dalam ketentuan-ketentuan konstitusional yang menyangkut masyarakat adat yang memerintahkan pentingnya keseimbangan dengan kepastian hukum bagi para pengusaha. Dengan demikian, ketentuan dalam undang-undang *a quo* sebaiknya dinyatakan inkonstitusional.

Dan terakhir untuk Kuasa Presiden. Kedudukan konvensi tidak pernah diletakkan dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum konstitusi sebuah negara. Dalam berbagai pandangan ahli hukum-hukum internasional seperti komite-komite perjanjian internasional selalu menempatkan penghormatan terhadap hukum-hukum konstitusional dan hukum-hukum nasional, selalu ada berusaha untuk menempatkan mekanisme di dalam forum-forum nasional agar dapat memenuhi hak-hak asasi manusia. Kecuali jika seluruh mekanisme nasional itu telah bersifat (ucapan tidak terdengar jelas) atau telah habis di dalam menghadapi keadilan, maka setiap warga negara atau setiap orang di dalam sebuah negara memiliki hak untuk mengajukan individual complaint atau keluhan individu melalui komite-komite yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Apakah pemerintah Indonesia atau sebuah negara boleh menolaknya? Sebaiknya nanti seluruhnya tentu dibolehkan. Ada mekanisme yang dikenal sebagai mekanisme reservasi atau mekanisme deklarasi. Mekanisme reservasi dinyatakan di dalam kovenan hak-hak sipil dan politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menolak, misalnya adanya keluhan individu, baik dari warga negara Indonesia di forum internasional, khususnya di dalam komite penyelenggaraan komite-komite hak asasi manusia internasional.

Yang kedua, mekanisme deklarasi juga diberikan, disediakan oleh konvensi, misalnya pemerintah Indonesia melakukan deklarasi atas Pasal 20 Konvensi Antipenyiksaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menyatakan bahwa segala investigasi dari Komite Antipenyiksaan PBB harus dilakukan dalam pemenuhan yang ketat terhadap penghormatan atas kedaulatan sebuah negara dan integritas wilayah dari sebuah negara. Nah, seluruh wilayah ini menempatkan ... menjelaskan bahwa pengganti konvensi internasional sangat menghormati kedaulatan sebuah negara, kedaulatan sebuah bangsa, dan integritas teritorial sebuah negara.

Bagaimana cara melaksanakan agar hak asasi sesuai dengan konstitusi? Indonesia telah melakukannya dengan mengadopsi berbagai norma universal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak tahun 1945, sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat sementara sampai dengan amandemen konstitusi yang berlangsung pada tahun 2000 sampai 2022. Dari keseluruhan ketentuan-ketentuan itu, dapat dimulai pada tatanan asas, pada tataran prinsip, yaitu keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, perwakilan dalam pengertian nilai-nilai yang telah dituangkan di dalam Pancasila.

Ketiga, tentang hak asasi manusia. Apakah misalnya bisa tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Bisa saja demikian. Tetapi dalam ... dalam perkara a quo telah jelas bahwa seluruh hak asasi yang berlaku secara universal telah diakui di dalam ketentuan konstitusional Indonesia dan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus juga telah mengandung ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang universal, yang berlaku secara internasional, termasuk untuk masyarakat adat, dalam perkara a quo adalah orang asli Papua. Jelas perbedaan keduanya, yaitu hak konstitusi dan hak asasi. Hak asasi adalah hak asasi hak yang bersifat moral, kecuali ia telah diratifikasi oleh sebuah negara. Ketika ia diratifikasi, maka dia bersifat mengikat secara hukum (legally binding). Apalagi ketika ia telah diratifikasi dan dituangkan di dalam perjanjian atau di dalam Undang-Undang Nasional.

Nah, demikianlah yang bisa disampaikan untuk Kuasa Presiden. Dan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ahli pada dasarnya menyampaikan pentingnya penghormatan hak asasi manusia, baik dalam kerangka hukum internasional, dalam kerangka hukum konstitusional, dalam kerangka legal, khususnya undang-undang bersifat khusus harus diperhatikan dan konstitusi Indonesia telah memenuhinya, Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2001 telah memenuhinya. Namun, sebagian dari undang-undang a quo justru melanggarnya. Karena itulah sekali lagi, Ahli mohon kepada Majelis Hakim, Ketua Yang Mulia, untuk mempertimbangkan agar sebagian dari norma-norma itu dinyatakan inkonstitusional. Demikian.

79. KETUA: ANWAR USMAN [02:44:58]

Baik. Terima kasih, Pak Usman. Sebelum sedang ditutup, Majelis akan mengesahkan bukti dari Pemohon, Bukti Tambahan, yaitu P-4 sampai dengan P-45 ... saya ulangi. P-42 sampai dengan P-45, ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, untuk sidang berikutnya, kapan pelaksanaannya, nanti akan diberi tahu oleh Kepaniteraan melalui surat pemberitahuan ke masing-masing pihak. Kemudian untuk Pemohon, kalau masih mengajukan ahli, 3 dulu untuk sidang berikutnya, ya, dengan catatan nanti CV dan keterangan tertulisnya disampaikan 2 hari sebelum hari sidang. Jadi, nanti Panitera akan mengirim surat untuk Pemohon dan DPR maupun Kuasa Presiden.

Untuk Para Ahli, terima kasih atas keterangannya. Cukup, ya. Ya, sekarang sudah pukul 14.18 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB

Jakarta, 13 Desember 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).